LAPORAN KINERJA 2024

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 1
B. Mandat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 2
C. Peranan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 2
D. Kekuatan Sebagai Sumber Daya Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 3
1. Organisasi 3
2. Sumber Daya Manusia 5
3. Sarana dan Prasarana 6
E. Aspek Strategis dan Aspek Eksternal 7
F. Permasalahan Utama 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
A. Rencana Strategis 8
B. Perjanjian Kinerja 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
A. Capaian Kinerja Organisasi 25
1. Perbandingan Capaian Kinerja 27
2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 29
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia 131
4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 131
5. Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 132
6. Rencana Aksi Ke Depan 132
B. Realisasi Anggaran 134
BAB IV PENUTUP 136
A. Penutup 136

B. Prestasi dan Penghargaan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung..... 137
LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja

2) Dokumentasi/ Foto Penghargaan

BAB I
PENDAHULUAN

.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Adapun tugas Kantor Wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi :

1. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
3. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
4. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
6. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, kegiatan forensik digital, kolaborasi penegakan hukum dan intelijen di bidang perpajakan;
7. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
8. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
9. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;

10. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
11. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Secara Struktur Organisasi, Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Umum, dan 5 (lima) Kepala Bidang serta 13 (tiga belas) unit kerja eselon III yang merupakan instansi vertikal dibawahnya yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 12 (dua belas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

B. Mandat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2024, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung memperoleh mandat untuk merealisasikan pendapatan dari penerimaan sektor pajak sebesar Rp23.191.692.682.000, yang terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp10.423.405.956.000, PPN dan PPnBM sebesar Rp10.211.323.121.000, PBB P5L Rp2.369.583.343.000 serta Pajak lainnya sebesar Rp187.380.262.000.

(Sumber data: Kinerja Penerimaan Appportal Data tanggal 14 Januari 2025 14:40 WIB)

C. Peranan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

Salah satu fungsi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung yaitu pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan, menjadikan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya mengamankan rencana penerimaan negara demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kelangsungan roda pemerintahan dan roda pembangunan. Hal ini tergambar dari peran Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung jika ditinjau dari tugas yang diemban Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan penerimaan negara untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.293.416.031.659 atau capaian sebesar 100,44%, maka peran Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung sebesar 1.21% terhadap target nasional.

D. Kekuatan Sebagai Sumber Daya Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

1. Organisasi

Sebagai unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah mempunyai struktur organisasi tersendiri yang terpisah dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Susunan organisasi Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan dengan membawahi :

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis computer dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.

c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.

d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah *(peer review)*, memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, serta melaksanakan kegiatan forensik digital untuk mendukung kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan

e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

f. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.

Selain itu, untuk Tahun Anggaran 2024 Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membawahi 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 12 (dua belas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yaitu :

1. KPP Madya Palembang
2. KPP Pratama Palembang Ilir Timur
3. KPP Pratama Baturaja
4. KPP Pratama Lubuk Linggau
5. KPP Pratama Pangkal Pinang
6. KPP Pratama Tanjung Pandan
7. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
8. KPP Pratama Palembang Ilir Barat
9. KPP Pratama Lahat
10. KPP Pratama Kayu Agung
11. KPP Pratama Prabumulih
12. KPP Pratama Sekayu
13. KPP Pratama Bangka

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung adalah 152 pegawai dengan perincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan :

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	39
2.	III	74
3.	II	39

b. Berdasarkan Jabatan :

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1
2.	Pejabat Administrator	6
3.	Pejabat Pengawas	20
4.	Penelaah Keberatan	25
5.	Pemeriksa	36
6.	Penilai	6
7.	Penyuluh	3
8.	Bendaharawan	1
9.	Sekretaris	1
10.	Pelaksana	53

(Sumber Data : Bagian Umum Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel 6 Januari 2025)

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung untuk menunjang pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Pita Cukai, Materai, dan Leges	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Bahan Baku	0
9	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0
10	Persediaan lainnya	0
11	Tanah	260.457.577.000
12	Peralatan dan Mesin	17.300.087.132
13	Gedung dan Bangunan	59.658.778.080
14	Jalan dan Jembatan	0
15	Irigasi	0
16	Jaringan	0
17	Aset Tetap Lainnya	0
18	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.675.241.644)
19	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.772.142.286)
20	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
21	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
22	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
23	Akumulasi Amortisasi Software	(58.416.330)
24	Software	233.923.431
25	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
26	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
27	Akumulasi Amortisasi software	0
JUMLAH		313.144.565.383

(Sumber data: Aplikasi SAKTI Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Selasa, 14 Januari 2025)

E. Aspek Strategis dan Aspek Eksternal

Dalam upaya mengamankan rencana penerimaan negara, Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menjalankan strategi dan program yang telah disusun oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

1. Persiapan Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) untuk mendukung transformasi layanan perpajakan Indonesia.
2. Program Konseling Akhir Tahun yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan kepulauan Bangka Belitung.
3. Penerapan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai upaya untuk memperluas basis penerimaan pajak.
4. Program Pemusatan NPWP dengan tujuan memudahkan PKP untuk mengadministrasikan PPN nya baik dari penerbitan hingga pelaporan.
5. Hubungan dengan pihak ketiga/Pemda/Instansi terkait pengumpulan data ILAP dalam rangka penggalian potensi pajak.
6. Optimalisasi peran Fungsional Penilai Pajak dalam kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan penegakan hukum.
7. Optimalisasi pengawasan tindak lanjut atas DPP, DSPP, DSPPn dan DSPE.
8. Implementasi pengamanan atas tindak lanjut PMK 59/PMK. 03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pencabutan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Penyetoran, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
9. Banyaknya industri yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung.
10. Hubungan dengan pihak ketiga/ Pemda/ Instansi terkait terjalin dengan cukup baik.
11. Perubahan/ perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi
12. Wilayah kerja yang luas dan kondisi lingkungan yang cukup menunjang.
13. Masyarakat yang semakin demokratis dan kritis terhadap kinerja instansi pemerintah.
14. Optimalisasi fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak dengan mengacu pada CRM IRE
15. Optimalisasi penerimaan pajak ari belanja pemerintah dengan koordinasi dan pendampingan pada satker terkait.
16. Optimalisasi penggalian potensi Wajib Pajak Sektor Timah.
17. Edukasi perpajakan secara terstruktur dan masif.
18. Pembenahan MFWP secara berkelanjutan.
19. Perjanjian kerja sama Pertukaran data dengan pihak ketiga.
20. Perekaman Lokasi WP melalui aplikasi MATOA.
21. Pemanfaatan data online marketplace.

F. Permasalahan Utama

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan dalam merealisasikan pendapatan dari penerimaan sektor pajak sebagai berikut:

1. Shadow Economy di provinsi Sumsel dan Babel yang diperkirakan mencapai 18,3% dari PDRB (Sumber:Prospek Edisi I November 2024).
2. Penurunan target produksi batu bara tahun 2024 dari realisasi 2023.
3. Pembenahan administrasi pengenaan pajak atas WP sektor pertambangan timah khususnya Pengenaan PPh Pasal 22 untuk pelaku tata niaga timah yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
4. Perlambatan aktivitas sektor timah akibat *approval* terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang terlambat.
5. Banjir dan cuaca ekstrem di sejumlah sentra tanaman hortikultura menyebabkan hasil panen kurang optimal.
6. Ekspor barang diperkirakan belum kuat seiring penurunan permintaan negara mitra dagang utama.
7. Volatilitas harga komoditas Batubara, Sawit dan Karet..
8. Harga komoditas yang mulai melewati tren puncaknya.
4. Kurangnya bahan baku pemeriksaan/bukti permulaan baik secara kuantitas maupun kualitas dan terlambat terbit
5. Kekurangan FPP baik secara kuantitas maupun kualitas
6. Penyelesaian tunggakan pemeriksaan yang kurang optimal
7. Pemanfaatan aplikasi terkait pemeriksaan tidak optimal
8. Kurangnya sinergi dan komunikasi antar FPP dan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas
9. Kekurangan JSPN baik secara kuantitas maupun kualitas
10. Bahan baku DSPC kurang berkualitas
11. Tindakan penagihan aktif tidak segera ditindaklanjuti
12. Bahan Baku Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berkualitas
13. Penyelesaian tunggakan penyidikan yang kurang optimal
14. Konversi tindakan penagihan PBB yang masih mengalami kesulitan
15. Kesulitan dalam melaksanakan kegiatan intelijen lapangan dikarenakan luasnya wilayah yang terdiri dari kepulauan, keterbatasan personil intelijen perpajakan dan anggaran perjalanan dinas.
16. Akses data intelijen terbatas
17. Administrasi penyelesaian dan pelaporan yang kompleks atas kegiatan intelijen perpajakan.
18. Kurangnya inisiatif KPP terkait kolaborasi penegakan hukum
19. Penurunan harga komoditas
20. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (pelaporan dan pembayaran) yang masih rendah.
21. *pelemahan permintaan domestik, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah.*
22. Pengawasan terhadap WP sektor komoditas yang terdampak regulasi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif untuk mencapai sebuah tujuan.

1. VISI

   Visi yang ingin diwujudkan oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung adalah sebagaimana VISI yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu **"**Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan**".**

2. MISI

   Misi yang diemban oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung adalah sebagaimana misi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:
   1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
   2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
   3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

   Nilai adalah landasan dalam bersikap dan bertindak aktual dipraktekkan dalam organisasi, dipahami, diyakini dan diimplementasikan.

   a. Integritas:

      Dalam berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang dilakukan dengan kaidah perilaku utama, bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya, serta menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

   b. Profesionalisme:

      Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi, yang dilakukan dengan kaidah perilaku utama, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas serta bekerja dengan hati.

   c. Sinergi:

Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas, yang dilakukan dengan kaidah perilaku utama, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, serta menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. Pelayanan:

   Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Dilakukan dengan perilaku utama, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, serta bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan:

   Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Dilakukan dengan perilaku utama, melakukan perbaikan terus menerus dan mengembangkan inovasi dan kreativitas.

4. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
b. Penerimaan negara yang optimal; dan
c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai secara nyata. Terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, yaitu:

a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
d. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif;
e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
f. Pengujian kepatuhan material yang efektif;

g. Penegakan hukum yang efektif;
h. Penanganan upaya hukum yang efektif;
i. Data dan informasi yang berkualitas;
j. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
k. Pengelolaan keuangan yang akuntabel;

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung yaitu sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-24/PJ/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas , dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan ".

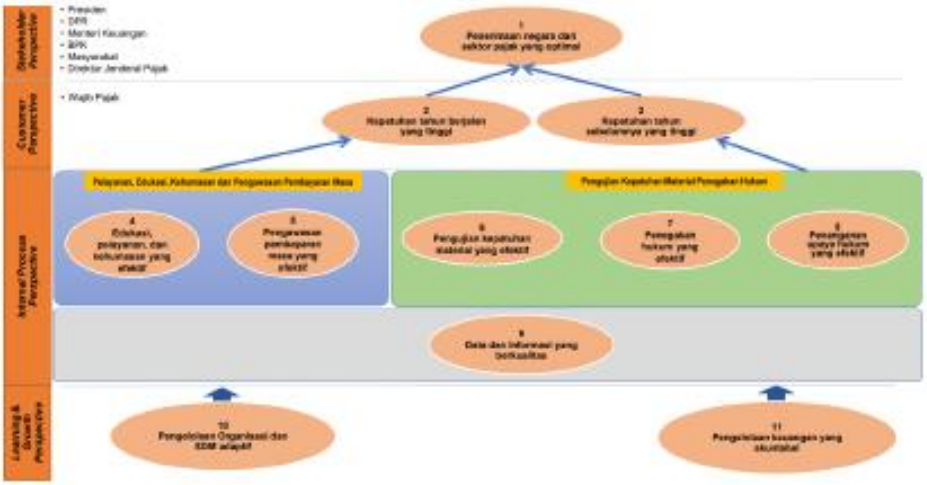

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86.5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 4.050.894.000
1.Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 778.272.000
2.Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 1.331.126.000
3.Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 875.875.000
4.Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 123.430.000
5.Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 942.191.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 13.885.198.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 12.656.198.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.228.646.000
Total	**Rp 17.936.092.000**

Palembang, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,

Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan ngka Belitung,

Ditandatangani Secara Elektronik
Tarmizi

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	43%	43%	75%	75%	100%	100%
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	43%	43%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif							
08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5 %	86,5 %	86,5 %	86,5 %	86,5 %	86,5 %	86,5%
08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
9	Data dan informasi yang berkualitas							
09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
09b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100
10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Palembang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan
Bangka Belitung,

Ditandatangani Secara Elektronik
Tarmizi

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	*Output*/*Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan	Nilai Indeks Survei Tinggi	Indeks Hasil Survei	Q1 sampai dengan Q4: 1. Penegasan kepada KPP tentang kepedulian petugas layanan atas pelaksanaan dan materi survei 2. Rekomendasi ke KPP berdasarkan hasil survei sebelumnya 3. Mengadakan Kegiatan Media Gathering	Q1 sampai dengan Q4: 1. Nota Dinas 2. Nota Dinas 3. Dokumentasi	Januari - Desember 2024	Bidang P2Humas	Rp 490.737.500 (empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
2.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	a. Program akselerasi (PROKSI) penyelesaian tunggakan pemeriksaan b. Peningkatan mutu/kualitas penilaian	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian 100%	Q1 sampai dengan Q4: - FGD Penyusunan Bahan Baku Pemeriksaan - Monev komitmen penyelesaian Pemeriksaan - Monitoring dan Evaluasi kegiatan Penilaian melalui Dashboard DSPPn - Melakukan penyandingan data pada SPOP Sektor Minerba dan Perkebunan dengan SPT Tahunan Wajib Pajak Penggalian potensi (penyandingan SPOP-Kondisi Lapangan-SPPT)	Q1 sampai dengan Q4: - Komitmen penyelesaian tunggakan pemeriksaan dan pencairan PKM tahun 2024 - BA Monev Pemeriksaan - Laporan Evaluasi dalam bentuk infografis kegiatan penilaian - Laporan Hasil Analisis Potensi PBB dan jenis pajak lainnya	Januari - Desember 2024	Bidang P2IP dan PEP	Rp245.826.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
3.	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	a. Eskalasi Potensi (ESKAPO) untuk kegiatan Penegakan Hukum yang Efektif b. Optimalisasi tindakan penagihan yang efektif	Tercapainya target IKU efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	Q1 sampai dengan Q4: - Rapat Kerja Bersama kolaborasi penegakan hukum - FGD Penyusunan Bahan Baku serta komitmen penyelesaian tindakan penagihan dan pencairan PKM	Q1 sampai dengan Q4: - Notula rapat kerja Bersama kolaborasi penegakan hukum - Komitmen penyelesaian tindakan penagihan dan pencairan PKM	Januari - Desember 2024	Bidang PPIP	Rp471.621.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

4.	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	- Mengoptimalkan Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya serta meningkatkan persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	Terciptanya kinerja penyelesaian keberatan dan non keberatan yang semakin berkualitas	Q1 sampai dengan Q4: 1. Melakukan bimbingan kepada Penelaah Keberatan terkait: a. peningkatan kualitas penyusunan laporan penelitian b. menyusun kajian atas putusan Pengadilan Pajak dengan amar putusan mengabulkan banding Pemohon Banding 2. Melakukan bimbingan kepada KPP mengenai: a. penanganan risiko dan administrasi permohonan keberatan dan non keberatan b. penyampaian hasil kajian atas putusan Pengadilan Pajak dengan amar putusan mengabulkan banding Pemohon Banding	Q1 sampai dengan Q4: 1. SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum 2. Putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP	Januari - Desember 2024	Bidang KBP	Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

5.	Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan Data Potensi Perpajakan	- Kolaborasi antara fungsional pemeriksa, penyidik, penilai, Kepala Seksi, Penelaah Keberatan, dan pelaksana untuk memproduksi LHA yang berkualitas.	Laporan Hasil Analisis (LHA) yang berkualitas untuk menunjang penerimaan PKM dengan jumlah sebanyak 150 LHA.	Q1 sampai dengan Q4: - Melaksanakan Bimtek Penarikan dan Pengolahan data. - Melaksanakan IHT ALK; Penggalian potensi pajak sektor perdagangan besar, sawit, karet, batubara, dan timah. - Melaksanakan penarikan dan penyediaan data untuk bahan baku LHA. - Melaksanakan *pairing* atau pendampingan fungsional dan analis dalam penyusunan LHA.	Q1 sampai dengan Q4: - Notula Bimtek Penarikan dan Pengolahan Data. - Notula Forum Pengawasan; Notula Bimtek Penggalian Potensi Pajak. - Data bahan baku LHA. - LHA yang telah diteliti dan disetujui.	Januari - Desember 2024	Bidang DP3, PEP dan PPIP	Rp73.744.000 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

6.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Sistem Pengendalian *Fraud*	Mengurangi kemungkinan dan dampak adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Q1 - Q2: - Pembuatan Aplikasi sebagai Media Komunikasi untuk menyampaikan kritik, saran dan aduan baik mengenai layanan, kinerja, serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Q2 - Q4: - Menambah basis dan komponen *profiling* pegawai - Melakukan Public Campaign Penguatan Integritas dan Antikorupsi secara khusus kepada keluarga pegawai	Q1 - Q2: - Aplikasi Musi 060 Q2 - Q4 - *Database* profil pegawai - *Screenshot chat* WA kepada keluarga pegawai	Januari - Desember 2024	Bagian Umum	-

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung

Ditandatangani Secara Elektronik
Tarmizi

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Tarmizi	NAMA	Suryo Utomo
NIP	196711111993101001	NIP	196903261993101001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90%	Proses Bisnis

8.	Penanganan upaya hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	Proses Bisnis
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	Proses Bisnis
9.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan

PERILAKU KERJA		
		keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Palembang, 31 Januari 2024

Pegawe

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Tarmizi
196711111993101001

Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
196903261993101001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	154 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	43%	43%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	43%	43%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

7	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
13	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
14	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
15	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90

18	Indeks Penilaian Integritas Unit						100	100
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawe

Ditandatangani secara elektronik
Tarmizi
196711111993101001

Palembang, 31 Januari 2024
Pejabat I

Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
196903261993101001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam peta strategi yang menjadi Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung tahun 2024 dapat tercapai.

Pada tahun 2024 Kantor wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang terdiri dari 1 (satu) sasaran yang merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian dari *customer perspective*, 6 (enam) sasaran yang merupakan bagian dari *internal process perspective*, 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian dari *Learning & growth perspective*. Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis tersebut disajikan pada tabel dibawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				100,93%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			100,93%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00 %	100,44%	100,44%
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00 %	101,60%	101,60%
Customer Perspective				104,95%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			107,53%
2a-CP	Persentae realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00 %	100,22%	100,22%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00 %	102,37%	117,53%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			102,37%

3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00 %	102,37%	102,37%
	Internal Process Perspective			118,54%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang Efektif			114,50%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100,00 %	109,00%	109,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,70%	120,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			118,50%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00 %	120,00%	120,00%
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00 %	90,49%	117,00%
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00%
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00 %	120,00%	120,00%
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	113,77%	120,00%
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif			118,24%
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	100,00%	115,61%
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	85,47%	120,00%
9	Data dan Informasi yang berkualitas			120,00%
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00 %	127,57%	120,00%
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	86,99%	120,00%
	Learning & Growth Perspective			114,72%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			109,44%

10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00%	91,20%	101,33%
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00 %	115,92%	115,92%
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00%	100,00%	111,11%
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00%
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00 %	120,00%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi				109,59%

1. Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dalam 5 tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	104,14%	104,17%	112,55%	109,54%	100,93%
2.	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi	101,78%	102,51%	113,47%	106,05%	107,53%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	120,00%		111,44%	73,04%	102,37%
4.	Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang efektif	113,57%	112,59%	118,67%	109,06%	114,50%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	111,11%	102,03%	119,83%	120,00%	120,00%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	112,41%		120,00%	120,00%	118,50%

7.	Penegakan hukum yang efektif		94,45%	113,97%	119,03%	120,00%
	Penyelesaian Keberatan dan non Keberatan yang Optimal	103,21%	102,20%			
8.	Penanganan Upaya Hukum yang Optimal			120,00%	120,00%	118,24
9.	Data dan Informasi yang berkualitas	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
10.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				120,00%	
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					109,44%
11.	SDM yang kompeten	108,48%	117,28%	112,60%	113,59%	
12.	Organisasi yang berkinerja tinggi yang Optimal			114,62%	110,69%	
	Organisasi yang fit for purpose	115,48%	113,84%			
13	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	101,47%	100,68%	100,70%	111,60%	120,00%

2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

a. IKU 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	19%	43%	43%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17,23%	39,01%	39,01%	61,04%	61,04%	100,44%	100,44%
Capaian (Max 120)	90,68%	90,72%	90,72%	81,39%	81,39%	100,44%	100,44%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Deskripsi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK

pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

d. Realisasi IKU

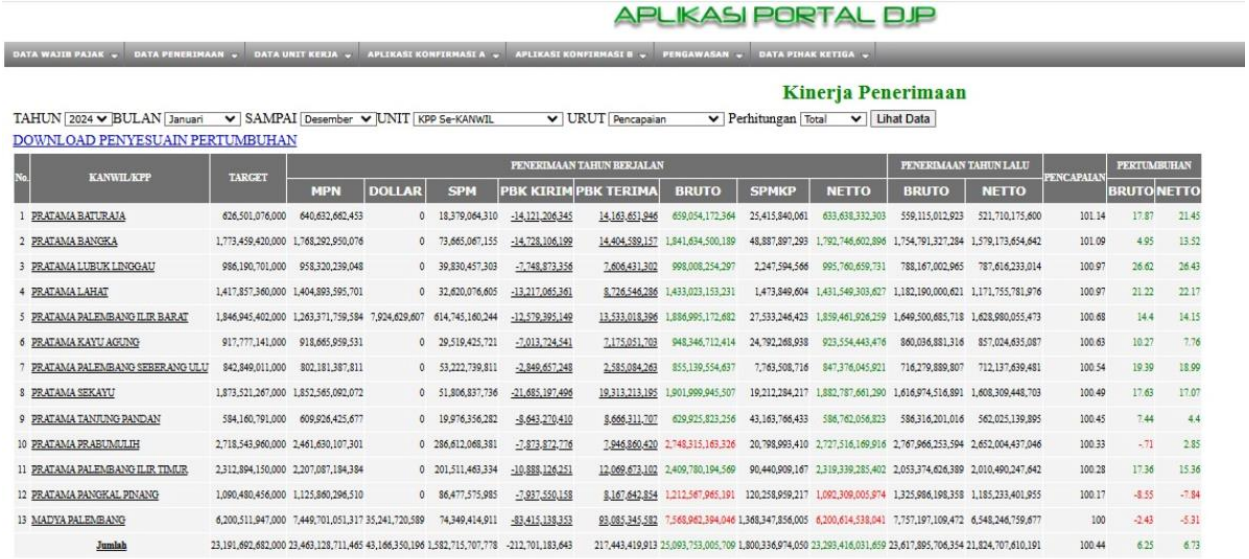

APLIKASI PORTAL DJP

DATA WAJIB PAJAK | DATA PENERIMAAN | DATA UNIT KERJA | APLIKASI KONFIRMASI A | APLIKASI KONFIRMASI B | PENGAWASAN | DATA PIHAK KETIGA

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 BULAN Januari SAMPAI Desember UNIT KPP Se-KANWIL URUT Pencapaian Perhitungan Total Lihat Data

DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA BATURAJA	626,501,076,000	640,632,662,453	0	18,379,064,310	-14,121,206,345	14,163,651,946	659,054,172,364	25,415,840,061	633,638,332,303	559,115,012,923	521,710,175,600	101.14	17.87	21.45
2	PRATAMA BANGKA	1,773,459,420,000	1,768,292,950,076	0	73,665,067,155	-14,728,106,199	14,404,589,157	1,841,634,500,189	48,887,897,293	1,792,746,602,896	1,754,791,327,284	1,579,173,654,642	101.09	4.95	13.52
3	PRATAMA LUBUK LINGGAU	986,190,701,000	958,320,239,048	0	39,830,457,303	-7,748,873,356	7,606,431,302	998,008,254,297	2,247,594,566	995,760,659,731	788,167,002,965	787,616,233,014	100.97	26.62	26.43
4	PRATAMA LAHAT	1,417,857,360,000	1,404,893,595,701	0	32,620,076,605	-13,217,065,361	8,726,546,286	1,433,023,153,231	1,473,849,604	1,431,549,303,627	1,182,190,000,621	1,171,755,781,976	100.97	21.22	22.17
5	PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT	1,846,945,402,000	1,263,371,759,584	7,924,629,607	614,745,160,244	-12,579,395,149	13,533,018,396	1,886,995,172,682	27,533,246,423	1,859,461,926,259	1,649,500,685,718	1,628,980,055,473	100.68	14.4	14.15
6	PRATAMA KAYU AGUNG	917,777,141,000	918,665,959,531	0	29,519,425,721	-7,013,724,541	7,175,051,703	948,346,712,414	24,792,268,938	923,554,443,476	860,036,881,316	857,024,635,087	100.63	10.27	7.76
7	PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU	842,849,011,000	802,181,387,811	0	53,222,739,811	-2,846,657,248	2,585,084,263	855,139,554,637	7,763,508,716	847,376,045,921	716,279,889,807	712,137,639,481	100.54	19.39	18.99
8	PRATAMA SEKAYU	1,873,521,267,000	1,852,565,092,072	0	51,806,837,736	-21,685,197,496	19,313,213,195	1,901,999,945,507	19,212,284,217	1,882,787,661,290	1,616,974,516,891	1,608,309,448,703	100.49	17.63	17.07
9	PRATAMA TANJUNG PANDAN	584,160,791,000	609,926,425,677	0	19,976,356,282	-8,643,270,410	8,666,211,707	629,925,823,256	43,163,766,433	586,762,056,823	586,316,201,016	562,025,139,895	100.45	7.44	4.4
10	PRATAMA PRABUMULIH	2,718,543,960,000	2,461,630,107,301	0	286,612,068,381	-7,873,872,776	7,946,860,420	2,748,315,163,326	20,798,993,410	2,727,516,169,916	2,767,966,253,594	2,652,004,437,046	100.33	-.71	2.85
11	PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	2,312,894,150,000	2,207,087,184,384	0	201,511,463,334	-10,888,126,251	12,069,673,102	2,409,780,194,569	90,440,909,167	2,319,339,285,402	2,053,374,626,389	2,010,490,247,642	100.28	17.36	15.36
12	PRATAMA PANGKAL PINANG	1,090,480,456,000	1,125,860,296,510	0	86,477,575,985	-7,937,550,158	8,167,642,854	1,212,567,965,191	120,258,959,217	1,092,309,005,974	1,325,986,198,358	1,185,233,401,955	100.17	-8.55	-7.84
13	MADYA PALEMBANG	6,200,511,947,000	7,449,701,051,317	35,241,720,589	74,349,414,911	-83,415,138,353	93,085,345,582	7,568,982,394,046	1,368,347,856,005	6,200,614,538,041	7,757,197,109,472	6,548,246,759,677	100	-2.43	-5.31
	Jumlah	23,191,692,682,000	23,463,128,711,465	43,166,350,196	1,582,715,707,778	-212,701,183,643	217,443,419,913	25,093,753,005,709	1,800,336,974,050	23,293,416,031,659	23,617,895,706,354	21,824,707,610,191	100.44	6.25	6.73

Penerimaan Netto s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 23.293.416.031.659 atau 100,44% dari target dan melampuai target *trajectory* Triwulan IV 2024 sebesar 100%. Realisasi Restitusi s.d. tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.800.336.974.050 tumbuh 0,4% (yoy). Target Penerimaan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mengalami kenaikan 11,83 % dibanding target penerimaan sebelumnya.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapainya penerimaan pajak adalah:

1. Pembentukan Tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil KEP-53/WPJ.03/2024.
2. Pembentukan Tim LO Kinerja Penerimaan KEP-228/WPJ.09/2024.
3. Penerbitan Laporan Kinerja Penerimaan Bulanan.
4. Penerbitan Infografis Penerimaan setiap dua minggu.
5. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan IHT penggalian potensi dengan Seksi Pengawasan dan AR, untuk peningkatan/pengembangan kompetensi SDM Pengawasan.
6. Melaksanakan Forum Pengawasan AR dan Kasi Pengawasan.

7. Membuat Dashboard Pengawasan untuk bahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut data, SP2DK, dan LHP2DK KPP.
8. Melakukan Supervisi, Asistensi, dan Pendampingan Kegiatan Pengawasan melalui *Utilizing Networked Information to Track Yield* (UNITY).
9. Optimalisasi perpajakan melalui kolaborasi antar fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, dan edukasi terhadap Wajib Pajak.
10. Membuat dan dan menurunkan Laporan Hasil Analisis (LHA) ke KPP atas Wajib Pajak sektor prioritas regional Kanwil.
11. Penyampaian Data Realisasi Pagu APBN, APBD dan Dana Desa sebagai bahan baku pengawasan pembayaran pajak dari sektor administrasi pemerintahan.
12. Melakukan analisis data dan penggalian potensi pada SPOP Sektor Minerba dengan SPT Tahunan Wajib Pajak.
13. Melakukan FGD dan Penyusunan Bahan Baku PKM Pemeriksaan (DSPP) dan Penagihan (DSPC).
14. Melakukan Manajemen Pemeriksaan atas penyelesaian tunggakan pemeriksaan 2024.
15. Supervisi, Asistensi, dan Pendampingan Kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan.
16. Intensifikasi pengawasan melalui bimbingan dan pemantauan (SAP) atas realisasi PKM WRA Edukasi kepada seluruh KPP.
17. Melakukan koordinasi dengan KPP terkait penyelesaian realisasi kegiatan atas wajib pajak yang masuk dalam daftar DSPT.
18. Pelaksanaan Rakorda 1
19. Pelaksanaan Rakorda 2
20. Penyediaan *tools* Monitoring Pengawasan MONWAS 2024 ND-403/WPJ.09/2024 hal Pemberitahuan Implementasi Aplikasi MONWAS 2024 Kanwil DJP Jawa Barat I
21. Pelaksanaan Bimtek *Account Representative* Baru Wajib Pajak Kewilayahan UND-15/WPJ.09/2024
22. Pelaksanaan Forum Pengawasan dan *Account Representative* ND-1165/WPJ.09/2024 (Forum Pengawasan dan AR)

23. Penerbitan ND-705/WPJ.09/2024 hal Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sampai dengan 28 Maret 2024
24. Penerbitan ND-1104/WPJ.09/2024 hal Evaluasi Kinerja *Account Representative* Kewilayahan pada aplikasi *Dashboard Revenue Management* (DRM)
25. Penerbitan ND-1273/WPJ.09/2024 hal Monitoring dan Evaluasi Kinerja *Account Representative* Kewilayahan dengan PKM Aktivitas Realisasi < 10 Juta

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya :

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	104,14%	104,17%	112,55%	109,54%	100,44%

Dalam lima tahun terakhir IKU 1a-CP Presentase Realisasi Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung selalu melebihi target. Pencapaian melebihi target penerimaan dikarenakan beberapa upaya yang telah dilaksanakan yaitu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada KPP melalui rakortas dan Rakorda; Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan coaching clinic Pengawasan dan P2 on the spot di KPP; Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program kolaborasi Pengawasan dan Penegakan Hukum; Melakukan kolaborasi melalui pertukaran data dan informasi dengan pihak eksternal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,44%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.44%

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi per jenis pajak dan per sektor secara berkala, dan mendorong KPP untuk mengoptimalkan sektor yang tumbuh positif.
b. Menugaskan tim LO untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pendampingan kepada KPP secara berkala.
c. Menyelenggarakan bimbingan teknis, asistensi dan pendampingan dalam penggalian potensi, Kanwil akan membantu KPP dalam rangka penggalian potensi dengan menurunkan data-data yang berkualitas.
d. Melakukan kegiatan forum pengawasan secara daring/luring untuk menyamakan strategi optimalisasi pencapaian penerimaan.
e. Bersinergi dengan pihak eksternal, antara lain Pemda, BPS, DJBC, DJPBn, DJKN, DJPK dan pihak lainnya.
f. Menginventarisir data pemicu dan data penguji serta SP2DK yang belum ditindaklanjuti secara berkala, kemudian meminta KPP untuk segera menindaklanjuti sesuai ketentuan.
g. Menurunkan hasil analisis penggalian potensi berbasis sektoral untuk segera ditindaklanjuti oleh AR.
h. Melakukan dialog dengan KPP terkait SP2DK yang belum ditindaklanjuti khususnya yang memiliki saldo besar/tinggi.
i. Menyelenggarakan IHT/Bimtek/Sosialisasi terkait penggalian potensi pajak.
j. Memantau dan meminta KPP untuk segera menerbitkan STP atas SPT Masa/SPT Tahunan yang terlambat dan belum dilaporkan, dan/atau terhadap keterlambatan/kekurangan pembayaran setoran pajak tahun berjalan.
k. Mengingatkan KPP untuk menerbitkan Surat Teguran atas WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan.
l. Menganalisis data pertumbuhan ekonomi dari BPS, kemudian menurunkan data hasil analisis kepada KPP untuk melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 atas sektor usaha yang tumbuh positif.
m. Meminta agar KPP secepatnya menindaklanjuti data-data yang diturunkan Kantor Pusat menjadi SP2DK/LHP2DK.
n. Melakukan pengawasan atas progress jumlah tindak lanjut data perpajakan, dan mengingatkan KPP untuk memperhatikan sesuai trajektori target
o. Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* terkait strategi pengamanan penerimaan pajak dan pengamanan capaian IKU.

p. Mencari, mengolah, menganalisa data internal dan eksternal untuk disusun dalam basis data.

b. 1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	100%	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100%	100%
Realisasi	101,98%	102,60%	102,60 %	98,10%	98,10%	101,60%	101,60 %
Capaian (Max 120)	101,98 %	102,60 %	102,60 %	98,10 %	98,10%	101,60 %	101,60%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Deskripsi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100% .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

a. Pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
b. Relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau

Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})}\right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1\right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	$\frac{\lvert \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} \rvert}{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	X100%
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{ Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

d. Realisasi IKU

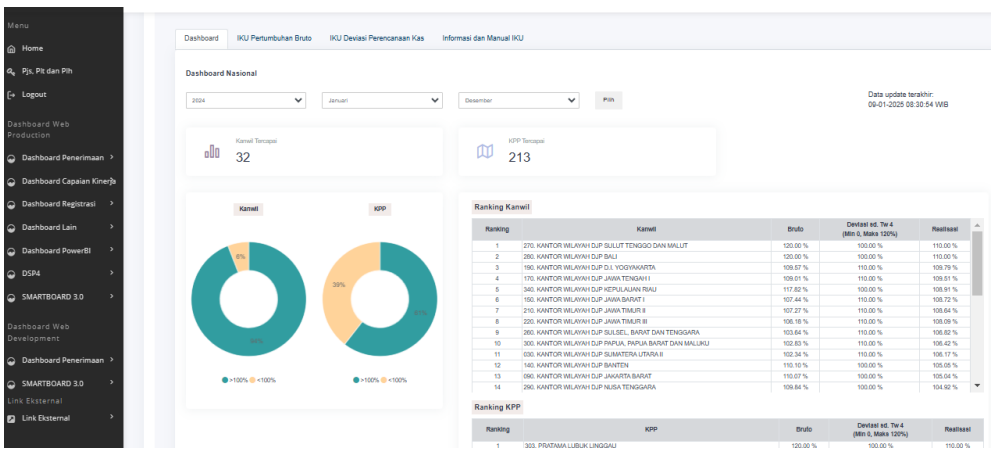

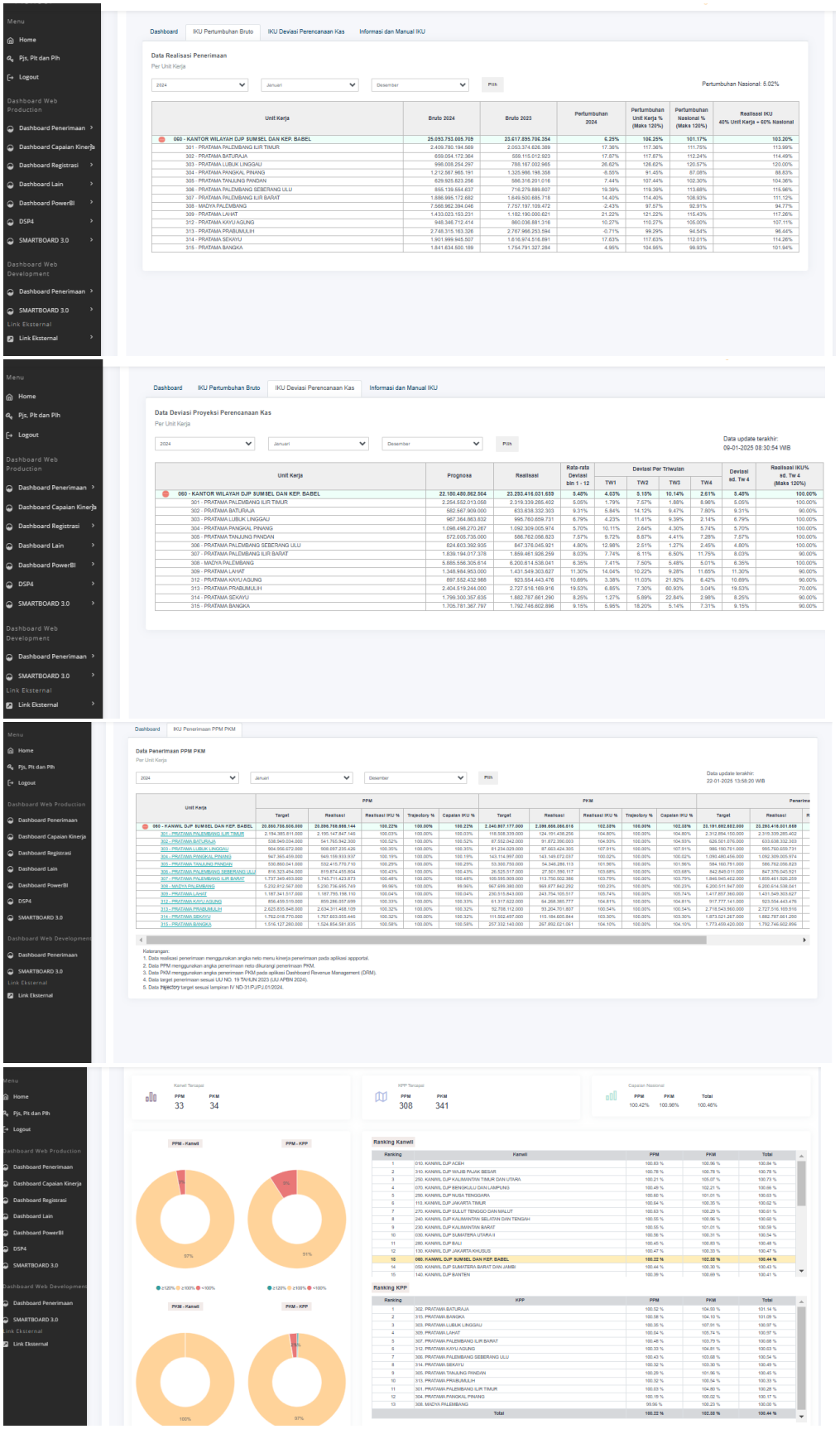

Pertumbuhan bruto Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung periode januari s.d. Desember 2024 mencapai

realisasi 101,6% dengan capaian 101,6% dan pertumbuhan nasional positif 5,02%. Besaran risiko awal tahun 13, besaran risiko aktual turun menjadi 11 dengan status IRU aman. Isu utama pada IKU ini adalah terdapat 5 KPP yang tidak mencapai IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas namun masih dapat ditopang oleh KPP lainnya yang telah mencapai target. Akar masalahnya antara lain:

- Penurunan setoran di KPP Pratama Prabumulih dari beberapa jenis pajak yaitu penurunan pagu anggaran belanja pemerintah di tahun 2024, penurunan ketetapan PBB Minerba tahun 2024, penurunan setoran PPh pasal 21 dari PT Bukit Asam karena insentif yang diterima di tahun 2025.
- Capaian deviasi sebesar 70% di KPP Pratama Prabumulih disebabkan adanya pergeseran pembayaran PPN BM Minerba yang berimplikasi pada periode berikutnya.
- Kondisi perekonomian di provinsi Bangka Belitung yang mengalami penurunan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah penerbitan *daily* dan *weekly report*; penerbitan notebook kinerja aktivitas aktor setiap bulan; monitoring dan pendampingan penyusunan prognosa bulanan KPP pada tanggal 15 setiap bulannya; dan pelaksanaan Rakorda.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya :

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	-	-	-	113,82%	101,6%

Dalam dua tahun terakhir IKU 1b-N Presentase Indeks realisas iRealisasi Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung selalu melebihi target. Pencapaian melebihi target penerimaan dikarenakan beberapa upaya yang telah dilaksanakan yaitu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada KPP melalui rakortas dan Rakorda; Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan coaching clinic Pengawasan dan P2 on the spot di KPP; Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung melaksanakan program kolaborasi Pengawasan dan Penegakan Hukum; Melakukan kolaborasi melalui pertukaran data dan informasi dengan pihak eksternal. Sedangkan tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak terdapat realisasi karena IKU ini baru ada pada tahun 2023.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	100%	101,60%

4. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	101.60%

5. **Rencana Aksi tahun selanjutnya**
   a. Bimbingan teknis perhitungan perencanaan kas ke KPP
   b. Monitoring proyeksi perencanaan kas secara berkala (Triwulanan) serta melakukan konfirmasi kepada KPP untuk perbaikan perencanaan kas berikutnya.
   c. Evaluasi kepatuhan pembayaran wajib pajak dengan memanfaatkan data historis dan CRM.
   d. Memberikan coaching kepada KPP untuk melakukan post audit atas WP yang diberikan pengembalian pendahuluan dalam rangka manajemen restitusi penerimaan.

c. 2a-CP persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	19%	43%	43%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16,78%	38,24%	38,24%	61,87%	61,87%	100,22%	100,22%
apaian (Max 120)	88,30%	88,93%	88,93%	82,49%	82,49%	100,22%	100,22%

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

4. **Realisasi IKU**

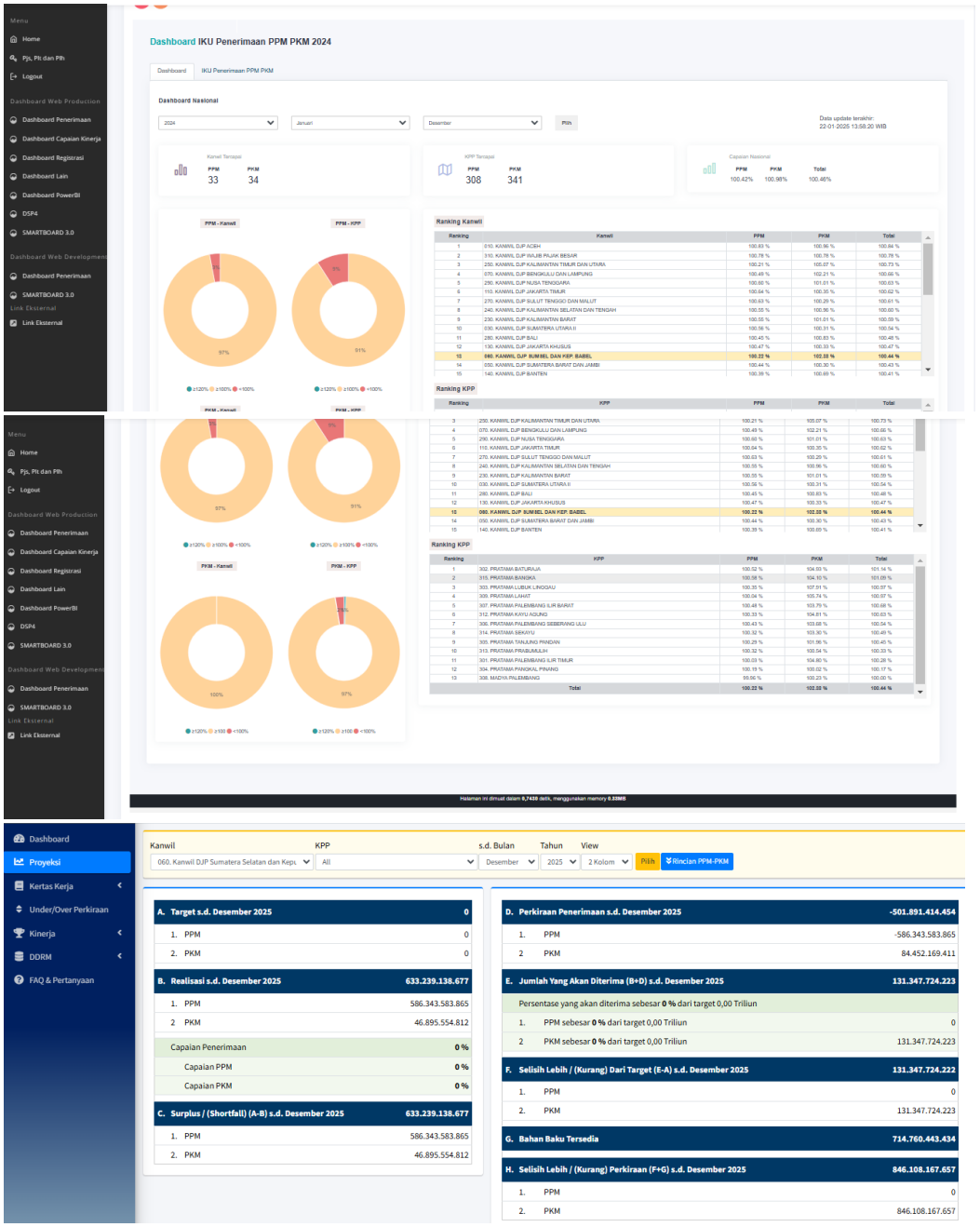

Realisasi dari IKU ini telah mencapai target Rp20,85 Milyar dengan realisasi sebesar Rp20,896 Milyar, realisasi sebesar 100,22% dan capaian sebesar 100,22%. Semua KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai target, kecuali KPP Madya Palembang sebesar 99,96%. Akar masalahnya adalah :

5. Realisasi pagu anggaran di tahun 2024 di Pemerintah Daerah sulit untuk diprediksi
6. Kondisi perekonomian di wilayah Bangka Belitung yang mengalami penurunan sebagai dampak dari penurunan harga komoditas harga timah (belum mengalami kenaikan) dan proses penegakan hukum oleh APH atas WP sektor timah sedang berlangsung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- Meminta KPP untuk melakukan manajemen restitusi dengan presisi memperhatikan target penerimaan dan melakukan post audit untuk pengembalian pendahuluan, terutama yang beresiko tinggi (nilai besar dan frekuensi tinggi)
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pengawasan pembayaran masa.
- Melakukan analisis data dan penggalian potensi pada SPOP Sektor Minerba dengan SPT Tahunan Wajib Pajak.
- Penyampaian data realisasi pagu APBN, APBD, dan Dana Desa sebagai bahan baku pengawasan pembayaran masa pajak dari sektor administrasi pemerintahan.
- Menurunkan data setoran PPN yang mengalami penurunan signifikan ke KPP untuk dilakukan analisis dan konfirmasi lebih lanjut.
- Memantau tindak lanjut atas data Faktur Pajak Transaksi Pemungut yang belum disetorkan pada tahun pajak berjalan oleh pemungut untuk ditindaklanjuti KPP (ND-2922/WPJ.03/2024).

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	**-**	**-**	**120,53**	**109,22%**	**100,22%**

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan	Realisasi

			Kinerja	
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	**100%**	**100%**	**100%**	**100,22%**

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100.22%

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda);
b. Pemantauan dan evaluasi penerimaan oleh Komite Kepatuhan Kanwil;
c. Pelaksanaan *Coaching Clinic* Pengawasan dan Pemeriksaan;
d. Melakukan pengawasan terhadap WP non-bendaharawan yang mengalami penurunan pembayaran atau WP yang biasa melakukan pembayaran rutin namun belum disetor.
e. Penurunan data makro ekonomi (data PDRB per sektor dari BPS) untuk penggalian sektor usaha yang tumbuh positif.
f. Rapat, komunikasi dan sinergi dengan Pemda terkait informasi Pagu Instansi Pemerintah Daerah, Data ILAP Regional, dan Dukungan Kapasitas.
g. Pemantauan dan pengawasan penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi Pemda-DJPB-DJP.

d. 2b-CP persentase tingkat kepatuhan penyapaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	99,14%	109,59%	95.74%	114,23%	100.01%	103.65%	117,53%
Capaian (Max 120)	120%	120%	119.68%	120%	111.12%	103.65%	117,53%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

3. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk
b. dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
c. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang
d. Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

4. Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

5. Realisasi IKU

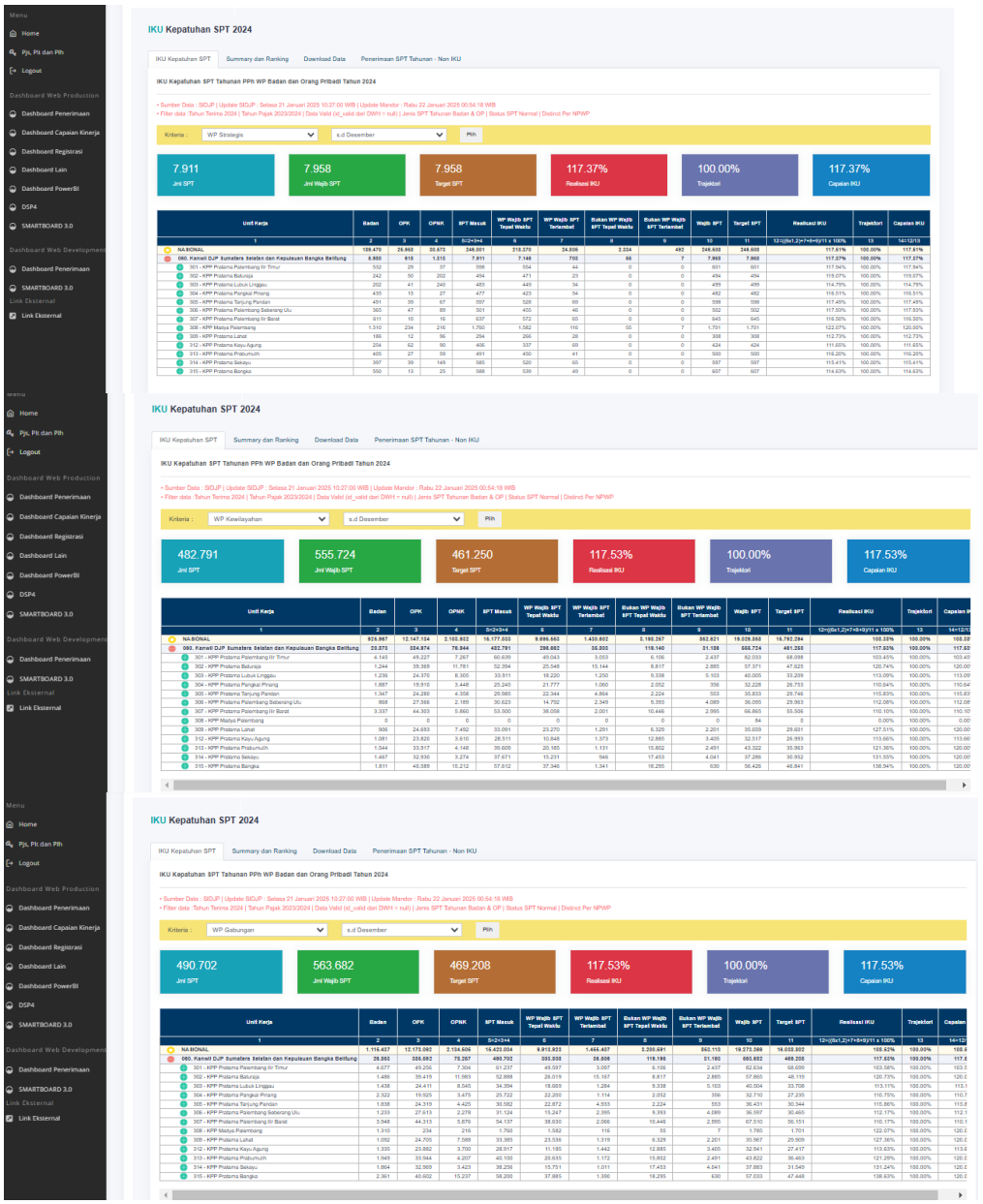

Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 117,53% dari trajektori target triwulan IV sebesar 100%. Status IRU sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 status aman sebesar 77,78%, batas bawah 60% batas aman 75% untuk periode triwulan IV Tahun 2024. Proyeksi risiko Triwulan IV tahun 2024 sama dengan besaran risiko Triwulan III tahun 2024. Isu utama pada IKU ini adalah karena adanya perubahan formula perhitungan IKU dimana WP Wajib SPT yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu mendapatkan poin 1.2, walaupun secara capaian IKU tiap KPP sudah lebih dari 100%, namun jika memakai pembobotan 1 maka sebenarnya ada 3 KPP yang belum mencapai 100% sehingga ini mempengaruhi capaian kinerja unit. Akar masalah dari IKU ini adalah :

1. Masih kurangnya pengetahuan/literasi IT beberapa WP.
2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban

perpajakannya.

3. **Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan :**

   - Intruksi penetapan WP NE secara jabatan kepada KPP terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria;
   - Monitoring dan evaluasi proses penetapan WP NE secara jabatan;
   - Penyampaian evaluasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi s.d. Triwulan IV Tahun 2024;
   - Pelaporan hasil pemantauan perkembangan capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 setiap minggu;
   - Melaksanakan kegiatan supervisi, asistensi, dan pendampingan kepada KPP terkait capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023;
   - Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui kelas pajak;
   - Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui media sosial, serta media elektronik;
   - Pendayagunaan Relawan Pajak melalui kegiatan kehumasan untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak.

4. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	**82,19%**	**102,53%**	**106,82%**	**101,7%**	**117,53%**

5. **Rencana Aksi tahun selanjutnya**
   1. Koordinasi dan Pelaksanaan Penerimaan SPT Tahunan bersama KPP Madya Palembang dan KPP Pratama Palembang Ilir Barat di Gedung Kanwil;
   2. Kolaborasi pelaksanaan kelas pajak bersama KPP di Palembang Raya;
   3. Kegiatan isi bareng WP pemberi kerja bekerja sama dengan KPP;

4. Melakukan pemantauan perkembangan kepatuhan Pelaporan SPT;
5. Melaksanakan kegiatan supervisi, asistensi, dan pendampingan kepada KPP terkait capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024;
6. Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui kelas pajak;
7. Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui pemasangan baliho/banner, media sosial, serta media elektronik;
8. Melakukan rekrutmen Relawan Pajak untuk menjangkau lebih luas Wajib Pajak yang teredukasi;
9. Penetapan jumlah Target SPT kepada KPP;
10. Menginstruksikan kepada KPP untuk melakukan reminder/pengingat pelaporan SPT Tahunan melalui pesan siaran menggunakan whatsapp centang hijau; dan

    Penurunan data daftar WP Badan/OP yang belum menyampaikan SPT Tahunan kepada KPP untuk segera ditindaklanjuti oleh KPP.

e. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	22,65%	48,08%	48,08%	53,61%	53,61%	102,37%	102,37%
Capaian (Max 120)	90,61%	96,16%	96,16%	71,48%	71,48%	102,37%	102,37%

2. **Deskripsi Sasaran Strategis**

   Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

3. **Definisi IKU**

   Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

   Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

4. **Formula IKU**

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

5. **Realisasi IKU**

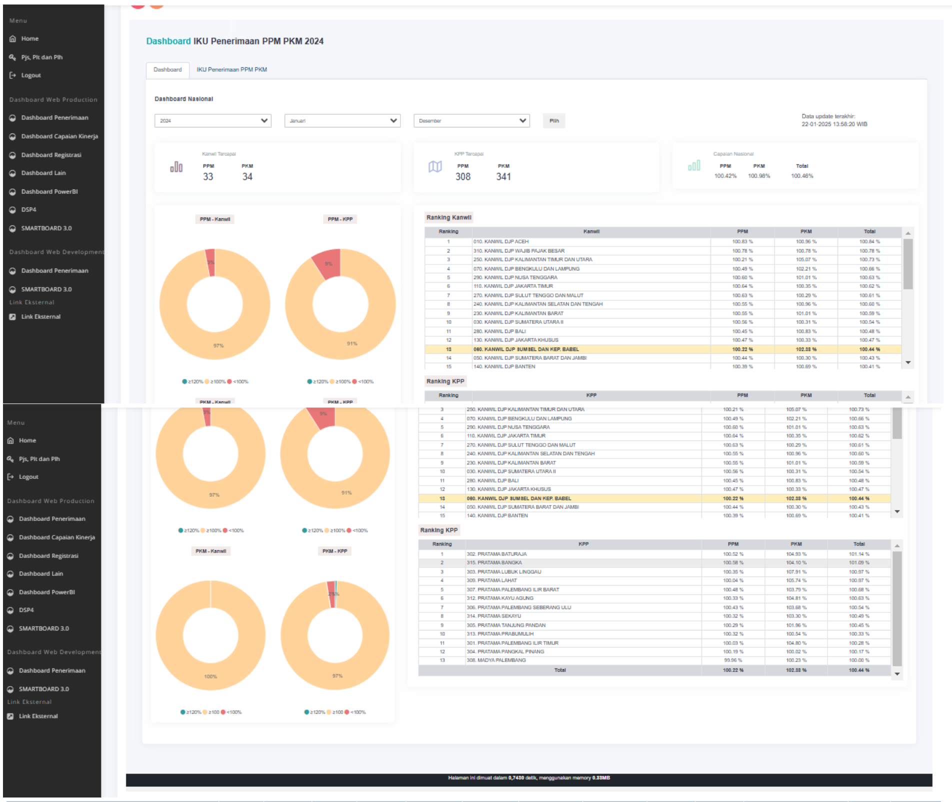

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.116.437	12.173.092	2.134.606	15.423.034	9.913.923	1.466.407	3.200.591	363.113	18.273.366	16.038.802	108.52%	100.00%	108.52%
060. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	26.853	385.592	78.267	490.702	303.808	38.606	119.186	31.198	583.682	489.208	117.53%	100.00%	117.53%
301 - KPP Pratama Palembang Ilir Timur	4.677	49.256	7.304	61.237	49.597	3.097	6.106	2.437	82.634	68.699	103.58%	100.00%	103.58%
302 - KPP Pratama Baturaja	1.486	39.419	11.983	52.888	26.019	15.167	8.817	2.885	57.865	48.119	120.73%	100.00%	120.00%
303 - KPP Pratama Lubuk Linggau	1.438	24.411	8.545	34.394	18.669	1.284	9.338	5.103	40.504	33.708	113.11%	100.00%	113.11%
304 - KPP Pratama Pangkal Pinang	2.322	19.925	3.475	25.722	22.200	1.114	2.052	356	32.710	27.235	110.75%	100.00%	110.75%
305 - KPP Pratama Tanjung Pandan	1.838	24.319	4.425	30.582	22.872	4.933	2.224	553	36.431	30.344	115.86%	100.00%	115.86%
306 - KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	1.233	27.613	2.278	31.124	15.247	2.395	9.393	4.089	36.597	30.465	112.17%	100.00%	112.17%
307 - KPP Pratama Palembang Ilir Barat	3.948	44.313	5.876	54.137	38.630	2.066	10.446	2.995	67.510	56.151	110.17%	100.00%	110.17%
308 - KPP Madya Palembang	1.310	234	216	1.760	1.582	116	55	7	1.785	1.701	122.07%	100.00%	120.00%
309 - KPP Pratama Lahat	1.092	24.705	7.588	33.385	23.536	1.319	6.329	2.201	35.967	29.909	127.36%	100.00%	120.00%
312 - KPP Pratama Kayu Agung	1.335	23.882	3.700	28.917	11.185	1.442	12.885	3.405	32.941	27.417	113.63%	100.00%	113.63%
313 - KPP Pratama Prabumulih	1.949	33.944	4.207	40.100	20.635	1.172	15.802	2.491	43.822	36.463	121.29%	100.00%	120.00%
314 - KPP Pratama Sekayu	1.864	32.969	3.423	38.256	15.751	1.011	17.453	4.041	37.883	31.549	131.24%	100.00%	120.00%
315 - KPP Pratama Bangka	2.361	40.602	15.237	58.200	37.885	1.390	18.295	630	57.033	47.448	138.63%	100.00%	120.00%

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dari target sebesar 2,34 Milyar sudah terealisasi sebesar 2,396 Miliar atau apabila dikonversi ke persentase. Realisasi sebesar 102,38% dengan indeks capaian 102,38%. Pembagian akar masalah yang terjadi pada IKU ini adalah :

PKM Pengawasan :

1. Jumlah potensi data pemicu tidak sebanding dengan target PKM dan Kompetensi penggalian potensi (ALK) belum merata.
2. Terdapat Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas dan Terdapat Wajib Pajak yang melakukan angsuran atas pajak yang terutang.
3. Terdapat Wajib Pajak yang setuju atas hasil pemeriksaan namun tidak melakukan pembayaran atas SKP yang terbit.

PKM P2 Gakum :

1. Usulan DSPP baik kolaboratif maupun RBP tidak memenuhi kebutuhan bahan baku pemeriksaan.
2. WP yang diusulkan pemeriksaan buper, RKB, dan kolaborasi dari KPP banyak
3. Dari 32 SPPBP yang telah telah selesai, terdapat 21 Pemeriksaan Bukti Permulaan yang naik ke Penyidikan
4. JSPN belum efektif dalam melakukan Tindakan penagihan terhadap WP DSPC dan Non DSPC

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	**-**	**127,05%**	**111,44%**	**73,04%**	**102,37%**

IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di Tahun 2023 tidak tercapai disebabkan IKU tersebut di beberapa KPP di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tidak tercapai , sehingga target

penerimaan pajak dari kegiatan tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan:

1. Waktu yang dibutuhkan setiap triwulan untuk membahas, *adjustment* dan memutuskan DSP4 kolaboratif relatif singkat;
2. Target PKM Pemeriksaan tinggi;
3. Sumber data dan bahan baku yang terbatas, data secara mandiri tidak optimal, kompetensi AR perlu ditingkatkan;
4. Atas LHP2DK yang diterbitkan dan disetujui, Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan untuk membayar;
5. Waktu penyelesaian pemeriksaan kurang efisien;
6. Kualitas DSPC yang diturunkan Kantor Pusat kurang potensial (data dari PPIP);
7. SDM yang memenuhi syarat menjadi jurusita terbatas;
8. Kemampuan membayar Wajib Pajak DSPC masih rendah (didukung data statistik)
9. Atas SKP yang diterbitkan dan disetujui, Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan membayar;
10. Wajib pajak tidak kooperatif dan tidak memenuhi komitmen

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	**100%**	**100%**	**100%**	**102,37%**

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

PKM Pengawasan:

1. Pengawasan tindak lanjut Data, SP2DK dan LHP2DK setiap KPP setiap bulan.
2. Menyusun Daftar Sasaran Analisis yang akan dilakukan penyusunan LHA penggalian potensi.
3. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan IHT penggalian potensi dengan Seksi Pengawasan dan AR, untuk peningkatan/pengembangan kompetensi SDM Pengawasan.
4. Pembuatan dashboard pengawasan untuk bahan monitoring dan evaluasi.
5. Membuat dan menurunkan Laporan Hasil Analisis (LHA) atas Wajib Pajak sektor prioritas regional Kanwil sebanyak 132 LHA

PKM P2 Gakum:

1. Melakukan FGD dan Penyusunan Bahan Baku PKM Pemeriksaan (DSPP) dan Penagihan (DSPC)
2. Supervisi, Asistensi, dan Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan Semester I
3. Melaksanakan pembahasan usulan DSPP RBP dan Kolaboratif Semester II
4. Melakukan Manajemen Pemeriksaan atas penyelesaian tunggakan pemeriksaan 2024
5. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada JSPN
6. Melaksanakan pekan penagihan serentak (Surat Paksa, Blokir, Sita, dan Penjualan Barang Sitaan)
7. Melakukan Forum JSPN
8. Koordinasi dengan pihak ketiga (BPN dan Perbankan)
9. Memperkuat Sinergi AR, FPP, Penyidik, dan Intelijen dalam pemenuhan bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan
10. Melaksanakan Rapat Kerja Bersama dengan KPP terkait kegiatan kolaborasi
11. Supervisi perkembangan pemeriksaan bukti permulaan serta penelaahan konsep LPBP

PKM Edukasi

1. Intensifikasi pengawasan melalui bimbingan dan pemantauan (SAP)

atas realisasi PKM WRA Edukasi kepada seluruh KPP, khususnya KPP yang realisasinya rendah yakni KPP Pratama Kayu Agung, KPP Pratama Prabumulih, KPP Pratama Sekayu, dan KPP Pratama Lahat pada tanggal 20 s.d. 21 November 2024.

2. Melakukan koordinasi dengan KPP terkait penyelesaian realisasi kegiatan atas wajib pajak yang masuk dalam daftar DSPT pada Bulan November s.d. Desember 2024. Untuk Penyelesaian DPST Kanwil telah dilaksanakan pada Bulan Desember 2024.

5. **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

PKM Pengawasan :

1. Pembuatan Dashboard Pemantauan Kinerja Penerimaan dan Pengawasan.
2. Membuat dan menurunkan Laporan Hasil Analisis (LHA) atas Wajib Pajak sektor prioritas regional Kanwil sebagai bahan baku penggalian potensi KPP.
3. Melakukan pemantauan tindak lanjut dan penyelesaian DPP ke seluruh KPP di lingkungan Kanwil secara periodik (setiap bulan)

PKM P2 Gakum :

1. Asistensi oleh Penyidik untuk menyampaikan usulan buper KPP dan kolaborasi penegakan hukum
2. Diseminasi kegiatan pengamatan dan analisis IDLP
3. Persiapan bahan baku pemeriksaan serta Penyusunan KKA untuk diusulkan DSPP Kolaboratif.
4. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan.
5. Melaksanakan pembahasan usulan DSPP
6. Melakukan Manajemen Pemeriksaan atas penyelesaian tunggakan pemeriksaan 2025
7. Melakukan IHT E-Audit, IHT Pemeriksaan WP Sektor Perdagangan, Negosiasi
8. Penyusunan Bahan Baku Penagihan (DSPC) 2025.
9. Pekan Surat Paksa Serentak.
10. Pekan Blokir Serentak.
11. Asistensi Coretax Fungsi Penagihan.

PKM Edukasi

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi

perpajakan (PKM WRA dan DSPT) baik secara langsung maupun daring.

2. Melakukan koordinasi dengan KPP terkait penyelesaian realisasi kegiatan atas wajib pajak yang masuk dalam daftar DSPT pada Bulan Januari 2025.

f. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	27.85%	74.73%	74.73%	88.44%	88.44%	88.80%	88.80%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

4. Formula IKU

IKU EP =
{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

5. Realisasi IKU

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.116.437	12.173.092	2.134.606	16.423.054	9.813.923	1.466.407	3.200.691	863.113	19.273.366	19.033.802	108,62%	100,00%	108,62%
060. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	26.353	386.692	78.257	490.702	303.808	38.608	119.196	31.193	683.832	469.208	117,63%	100,00%	117,63%
301 - KPP Pratama Palembang Ilir Timur	4.677	49.256	7.304	61.237	49.597	3.097	6.106	2.437	82.634	68.699	103,58%	100,00%	103,58%
302 - KPP Pratama Baturaja	1.486	39.419	11.983	52.888	26.019	15.167	8.817	2.885	57.865	48.119	120,73%	100,00%	120,00%
303 - KPP Pratama Lubuk Linggau	1.438	24.411	8.545	34.394	18.669	1.284	9.338	5.103	40.504	33.708	113,11%	100,00%	113,11%
304 - KPP Pratama Pangkal Pinang	2.322	19.925	3.475	25.722	22.200	1.114	2.052	356	32.710	27.235	110,75%	100,00%	110,75%
305 - KPP Pratama Tanjung Pandan	1.838	24.319	4.425	30.582	22.872	4.933	2.224	553	36.431	30.344	115,86%	100,00%	115,86%
306 - KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	1.233	27.613	2.278	31.124	15.247	2.395	9.393	4.089	36.597	30.465	112,17%	100,00%	112,17%
307 - KPP Pratama Palembang Ilir Barat	3.948	44.313	5.876	54.137	38.630	2.066	10.446	2.995	67.510	56.151	110,17%	100,00%	110,17%
308 - KPP Madya Palembang	1.310	234	216	1.760	1.582	116	55	7	1.785	1.701	122,07%	100,00%	120,00%
309 - KPP Pratama Lahat	1.092	24.705	7.588	33.385	23.536	1.319	6.329	2.201	35.967	29.909	127,36%	100,00%	120,00%
312 - KPP Pratama Kayu Agung	1.335	23.882	3.700	28.917	11.185	1.442	12.885	3.405	32.941	27.417	113,63%	100,00%	113,63%
313 - KPP Pratama Prabumulih	1.949	33.944	4.207	40.100	20.635	1.172	15.802	2.491	43.822	36.463	121,29%	100,00%	120,00%
314 - KPP Pratama Sekayu	1.864	32.969	3.423	38.256	15.751	1.011	17.453	4.041	37.883	31.549	131,24%	100,00%	120,00%
315 - KPP Pratama Bangka	2.361	40.602	15.237	58.200	37.885	1.390	18.295	630	57.033	47.448	138,63%	100,00%	120,00%

IKU ini sudah tercapai dengan realisasi 88,80% dengan indeks capaian 120% karena targetnya 60%. IRU pada IKU ini masih berstatus Aman. Besaran risiko awal di angka 13 sedangkan risiko aktual pada akhir tahun sudah turun menjadi 11. Pada IKU ini masih terdapat isu utama yang berpengaruh pada capaian kinerja unit, yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran perpajakan dari wajib pajak
2. Minimnya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak
3. Rendahnya tingkat kehadiran wajib pajak sasaran DSPT pada kegiatan edukasi

Atas isu utama tersebut Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mengidentifikasi akar masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan
2. Minimnya informasi ketentuan perpajakan yang diketahui wajib pajak

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait IKU ini adalah :

- Melakukan kegiatan penyuluhan secara kolaboratif dengan unit kerja di KPP sehingga lebih efektif dan efisien serta lebih berdampak pada perubahan perilaku wajib pajak melalui kegiatan:
  - Kelas Pajak Terkait Pemeriksaan Pajak
  - Kelas Pajak Terkait Keberatan
  - Melakukan koordinasi dengan KPP terkait penyelesaian realisasi kegiatan atas wajib pajak yang masuk dalam daftar DSPT
  - Melakukan Edukasi Tidak Langsung Satu Arah melalui radio/TV elektronik (2 Talkshow Radio, dan 2 Podcast);
  - Melakukan Edukasi Tidak Langsung Dua Arah melalui media sosial Instagram, Youtube, dan Tiktok (3 IG Live)
- Intensifikasi pengawasan melalui bimbingan dan pemantauan atas realisasi tindak lanjut kegiatan edukasi dengan tema III (PKM WRA) dan realisasi tindak lanjut pelaksanaan DSPT Kolaboratif yang dilakukan oleh seluruh unit kerja;
- Melakukan kegiatan *Bussiness Development Services* (BDS) melalui kegiatan Bazar UMKM.
- Melakukan kegiatan edukasi secara luring maupun daring kepada seluruh wajib pajak sasaran DSPT melalui undangan tertulis

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	**-**	**-**	**-**	**70%**	**74%**

3. Rekomendasi rencana Aksi

1. Kelas Pajak Coretax (Tema II)

2. Kelas Pajak Pengisian SPT Tahunan WP OP (Karyawan, Non Karyawan) dan Badan (PKP, Non PKP) (Tema II)
3. Kelas Pajak Tematik (Tema II)
4. Melakukan Penyuluhan melalui media audio (Siniar) (Tema II)
5. Melakukan Penyuluhan melalui media audio visual (Media Sosial) (Tema II)
6. Kelas Pajak Renjani dalam Fase Pendayagunaan Renjani (Tema I)
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan (PKM WRA dan DSPT) baik secara langsung maupun daring DSPT (Tema III)
8. Pemberian reminder/pengingat kepada wajib pajak sasaran DSPT untuk menghadiri undangan edukasi/penyuluhan melalui metode tertentu (Undangan dan/atau screenshot email dan/atau whatsapp) dan/atau menyampaikan undangan secara langsung kepada wajib pajak.

g. 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	5	5	10	15	15	85%	100%
Realisasi	6	6	12	6	18.00	91	109%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	107,05%	109%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan

stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

4. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

5. Realisasi IKU

Capaian dari IKU ini di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 109% dengan realisasi 109%. Isu utama IKU ini adalah tentang prosedur pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak masih dianggap rumit yang berimplikasi terhadap Wajib Pajak yang tidak puas atas layanan yang diterima, hal ini terjadi akibat minimnya informasi terkait prosedur pelayanan perpajakan. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Menyusun saran dan masukan berdasarkan hasil survei sebelumnya kepada masing-masing KPP;
2. Monitoring jumlah minimal responden survei setiap indeks untuk masing-masing KPP terhadap survei triwulan III dan IV;
3. Koordinasi dan monitoring tindak lanjut penyelesaian pengaduan dengan KPP;
4. Mengunggah konten di media sosial dan situs pajak;
5. Melakukan kunjungan ke media;
6. Mengamplifikasi Siaran Pers menjadi sebuah berita;
7. Mengadakan Kegiatan Media Gathering;
8. Publikasi Saluran Pengaduan di media sosial;
9. Mengadakan Edukasi melalui pihak ketiga (Renjani);
10. Melakukan Penyuluhan melalui media audio (Siniar) dan media audio visual (Media Sosial).

5. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	**87,88%**	**87,06%**	**95,23%**	**82,43%**	**109%**

6. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	**100**	**100**	**109%**

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

1. Menyusun tindak lanjut rekomendasi hasil survei Tahun 2024;
2. Monitoring laporan atas tindak lanjut rekomendasi hasil survei periode sebelumnya;
3. Mengamplifikasi Siaran Pers menjadi sebuah berita;
4. Publikasi dan edukasi perpajakan di media sosial;
5. Melakukan kunjungan ke media;
6. Koordinasi dan monitoring tindak lanjut penyelesaian pengaduan dengan KPP;
7. Mengadakan Edukasi melalui pihak ketiga (Renjani);
8. Melakukan Penyuluhan melalui media audio (Siniar) dan media audio visual (Media Sosial);
9. Membuat penegasan ke KPP terkait publikasi standar pelayanan;
10. Melakukan *sharing session* evaluasi terkait Pengelolaan Pengaduan Perpajakan.

h. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**
Realisasi	**120%**	**116,41%**	**116,41%**	**110,84%**	**110,84 %**	**119,70 %**	**119,70%**
Capaian (Max 120)	**120%**	**120%**	**120%**	**120%**	**120%**	**120%**	**120%**

2. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

3. **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
   a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
   b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

2. jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

3. atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

4. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

5. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

6. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
   a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
   c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
   d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
   e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
   f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

e. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
   a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
   c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
   d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
      - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
      - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
      - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian;

f. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
   - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
   - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
   - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

   Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

   Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka

mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
   a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
   b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
      - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
      - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
   - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
   - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
   a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
   b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit

NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.

a. Kuantitas Penelitian

1. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
2. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
3. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
   - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

b. Kualitas Penelitian

1. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
2. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian atas data pemicu dan hasil analisis mandiri.
3. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan oleh KPDJP. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
    - 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
    - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
    - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

6. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut/Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti×40%+ Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25×30%+ Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan×30%
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti/Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti×30%+ (Capaian Kuantitas Penambahan WP ×75%+ Capaian Kualitas Penambahan WP x 25% x 40%)+ Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan×30%

7. Realisasi IKU

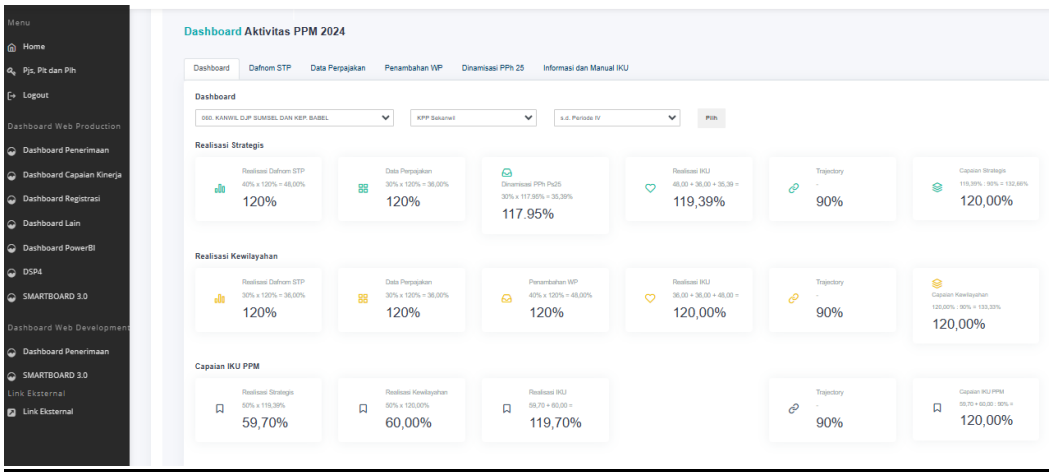

Pada triwulan IV tahun 2024, realisasi persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sebesar 119,39% dan realisasi persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan sebesar 120%, sehingga realisasi IKU persentase Pengawasan Pembayaran Masa sebesar 119,70% (realisasi persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sebesar 59,70% + realisasi persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan sebesar 60%).

8. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase pengawasan	-	100%	107,85%	113,6%	119,7%

pembayaran masa					

9. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**119,70%**

10. Rencana Aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas aktivitas penerbitan STP, pemanfaatan data tahun berjalan, dan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan 31 Desember.
2. Melaksanakan Monev dan FGD Kegiatan Aktivitas PPM secara periodik.
3. Melakukan kolaborasi dengan penyuluh untuk mengedukasi WP Baru hasil Ekstensifikasi agar melakukan pembayaran pajak.
4. Mendorong KPP untuk melakukan KPDL apabila terdapat kekurangan bahan baku DSE
5. Melakukan KPDL apabila terdapat kekurangan bahan baku DSE

i. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**-**	**120%**	**120%**	**118,72%**	**118,72%**	**120%**	**120%**
Capaian (Max 120)	**0.00%**	**120%**	**120%**	**118,72%**	**118,72%**	**120%**	**120%**

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

3. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023.

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)
B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
   a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
   b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
   c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. Jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

a. DPP tahun berjalan; dan
b. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
   a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
   b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
      1) pemeriksaan khusus data konkret;
      2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
   c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

4. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Maksimal 120%

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 / Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis / Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
Maksimal 120%		

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas) -

Maksimal 120%

Capaian Kuantitas (Maks 120%)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas / Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	x 100%

5. Realisasi IKU

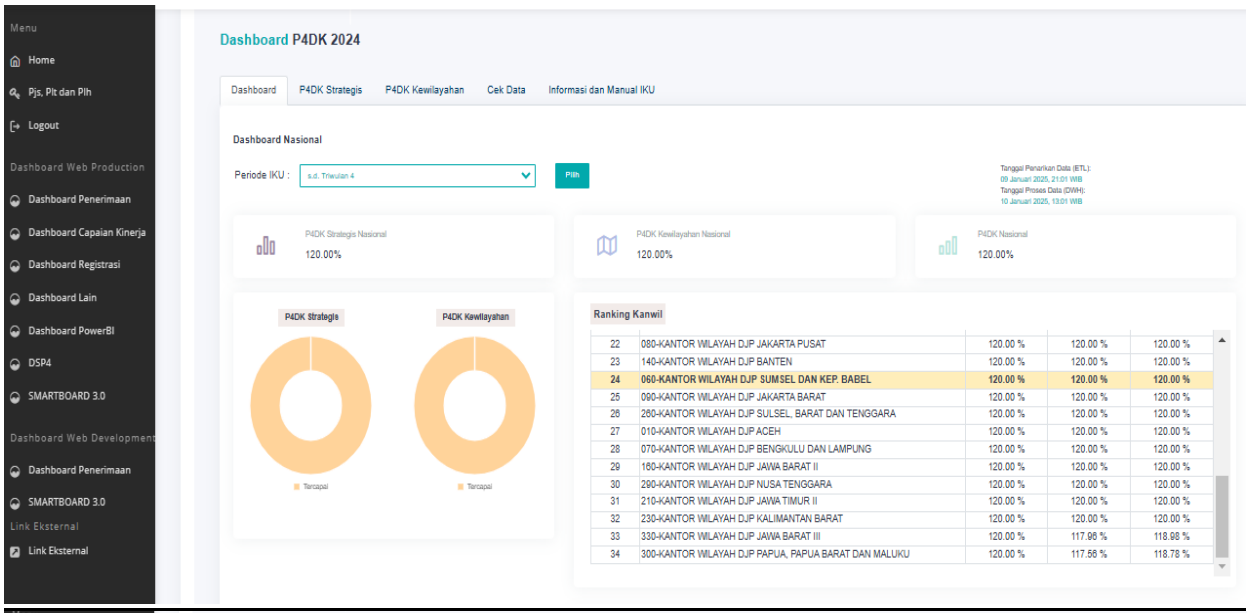

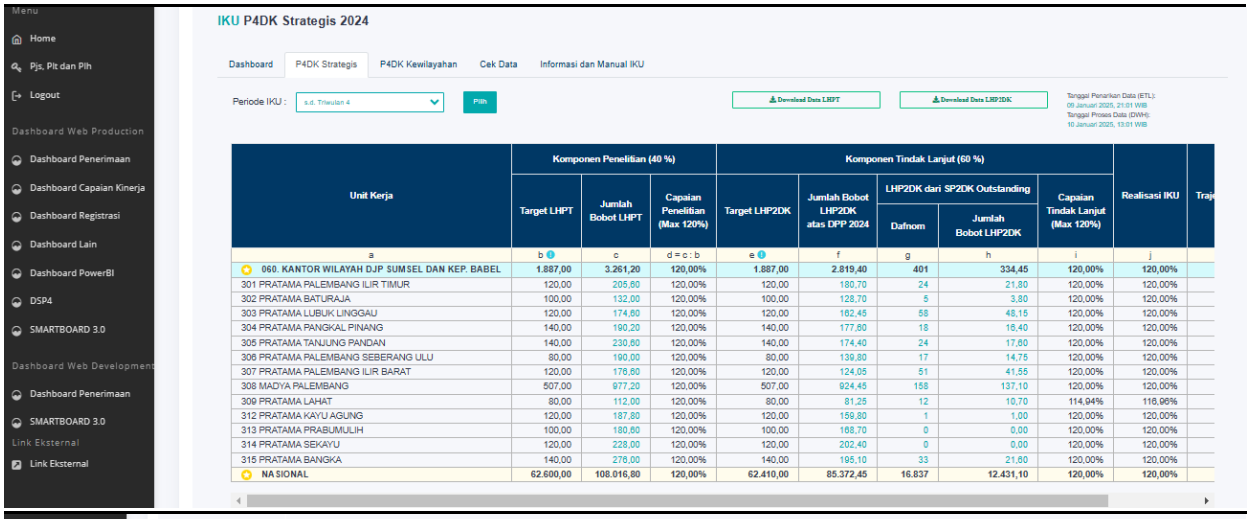

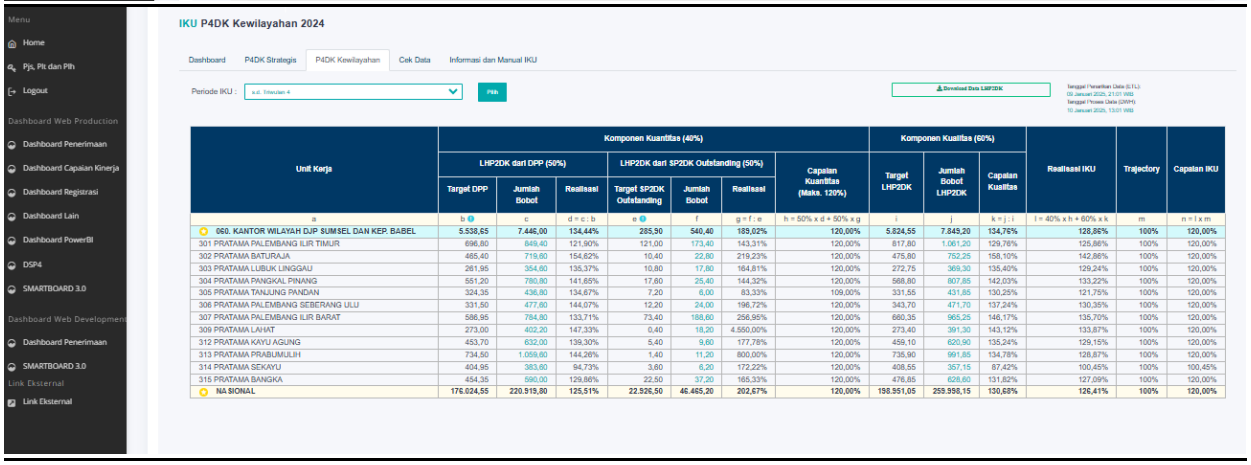

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) sebesar 120% atau telah mencapai target triwulan IV Tahun 2024. Besaran risiko awal tahun adalah 16, besaran risiko aktual turun menjadi 15, status IRU aman. Walaupun IKU ini telah mencapai indeks capaian

120% namun tetap diidentifikasikan kemungkinan permasalahan yang akan menghambat pencapaian tujuan yaitu :

- Adanya SP2DK yang ditutup LHP2DK "dalam pengawasan" akan tetapi masih sampai dengan akhir tahun belum melunasi di KPP Pratama Sekayu.
- Penyampaian potensi pajak yang masih harus dibayar WP (sesuai SP2DK) yang sering kali tidak dapat dilakukan dalam sekali pertemuan maupun kunjungan menjadikan waktu penyelesaian SP2DK memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga tidak sesuai timeline di KPP Pratama Lahat.

Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan:

- Melakukan reviu dan penjaminan kualitas atas penyusunan DPP Semester I dan II yang dilakukan oleh KPP.
- Pengawasan tindak lanjut Data, SP2DK dan LHP2DK setiap KPP setiap bulan
- Melakukan bimbingan teknis penggalian potensi dengan narasumber baik internal maupun eksternal DJP.
- Melakukan reviu dan penjaminan kualitas atas penyusunan DPP yang dilakukan oleh KPP.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	112,41%	120%	120%	120%

7. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam	Target Tahun 2024 dalam	Target Tahun 2024 dalam	Realisasi

	Renja DJP	Renstra	Perjanjan Kinerja	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	**100%**	**100%**	**100%**	**120%**

8. Rencana Aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan pemantauan tindak lanjut dan penyelesaian SP2DK Outstanding ke seluruh KPP di lingkungan Kanwil secara periodik.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akselerasi penyelesaian SP2DK dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian dan penentuan prioritas WP yang perlu dilakukan percepatan penyelesaian SP2DK (diselesaikan dalam waktu 60 hari dan 90 hari berdasarkan kategori WP).

j. 6b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**120%**	**120%**	**120%**	**90,49%**	**90,49%**	**117,00%**	**117,00%**
Capaian (Max 120)	**120%**	**120%**	**120%**	**90,49%**	**90,49%**	**117,00%**	**117,00%**

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

3. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah

dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil reviu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP.

Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian:

1. Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

4. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu
= 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
=

$$\frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} \times 100\%$$

5. Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu untuk sebesar 117% atau telah mencapai target Triwulan IV Tahun 2024. Atas IKU ini tidak dilakukan mitigasi risiko. Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melaksanakan rapat rutin Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil
2. Pemberian IHT kepada Aktor Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan sebagai upaya meningkatkan Kinerja para Aktor

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	-	117%

7. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	100%	100%	100%	117%

8. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi tahun selanjutnya adalah:

1. Penyusunan SK Komite Kepatuhan Unit Kerja dan Kanwil.
2. Laporan Komite Kepatuhan Triwulanan.
3. Pencarian dan penyusunan bahan baku secara mandiri.
4. Penegasan dan pemberian instruksi kepada FPP untuk membuat KKA.
5. Memahami penentu IKU Komite Kepatuhan (3 komponen penghitung IKU).

7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
paian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

3. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

4. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)**	**100,00%**	**112,50%**	**118,75%**	**120% *)**
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)**	**90,00%**	**95,00%**	**100,00%**	**115,00%**
g.	**Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian** = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	**96,00%**	**105,50%**	**111,25%**	**118,00%**
h.	**Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
i.	**Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)**	**96,00%**	**105,50%**	**111,25%**	**118,00%**
**) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%*					

5. Realisasi IKU

No	Keterangan	Triwulan I	triwulan II	triwulan III	triwulan IV
a	realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan	114,00%	110,00%	105,00%	112,26%
b	trajectory target komponen tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c	**capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan (max 120%) (c=a:b)**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	120,00%
d	realisasi komponen tingkat efektivitas penilaian	42,36%	120,00%	120,00%	120,00%
e	trajectory target komponen tingkat efektivitas penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f	**capaian komponen tingkat efektivitas penilaian (max 120%) (f=d:e)**	**42,36%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**
g	realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x c) + (40% x f)	88,94%	120,00%	120,00%	120,00%
h	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i	**Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i=g:h)**	**88,94%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**

	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data	15%	75%	87,11%	116,15%	17,42%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun	25%	100%	101,52%	101,52%	25,38%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	113,42%	113,42%	34,03%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	102,76%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	75,97%	108,53%	5,43%
Realisasi IKU						**112,26%**
Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)		**120,00%**				

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN

KPP	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	Realisasi Iku Total	Capaian IKU
PIT	113,76%	101,36%	118,32%	120,00%	105,44%	113,17%	120,00%
BTA	120,00%	96,21%	120,00%	120,00%	103,17%	113,21%	120,00%
LLG	120,00%	96,61%	81,80%	109,47%	107,14%	99,42%	120,00%
PKP	120,00%	103,58%	103,27%	120,00%	120,00%	110,88%	120,00%
TJP	116,83%	105,45%	105,19%	120,00%	98,64%	110,38%	120,00%
PSU	120,00%	107,10%	120,00%	120,00%	120,00%	116,77%	120,00%
PIB	99,28%	100,14%	117,26%	120,00%	119,05%	111,06%	120,00%
MDY	101,05%	96,08%	111,11%	114,52%	97,14%	106,00%	120,00%
LHT	120,00%	103,24%	97,66%	120,00%	107,14%	108,46%	120,00%
KYA	120,00%	92,67%	87,05%	120,00%	120,00%	103,28%	120,00%
PRB	120,00%	109,58%	116,95%	120,00%	120,00%	116,48%	120,00%
SKY	101,86%	112,84%	111,30%	120,00%	105,26%	112,14%	120,00%
BGK	115,05%	101,55%	120,00%	120,00%	100,65%	113,68%	120,00%
KWL	**116,15%**	**101,52%**	**113,42%**	**120,00%**	**108,53%**	**112,26%**	**120,00%**

TINGKAT EFEKTIVITAS PENILAIAN

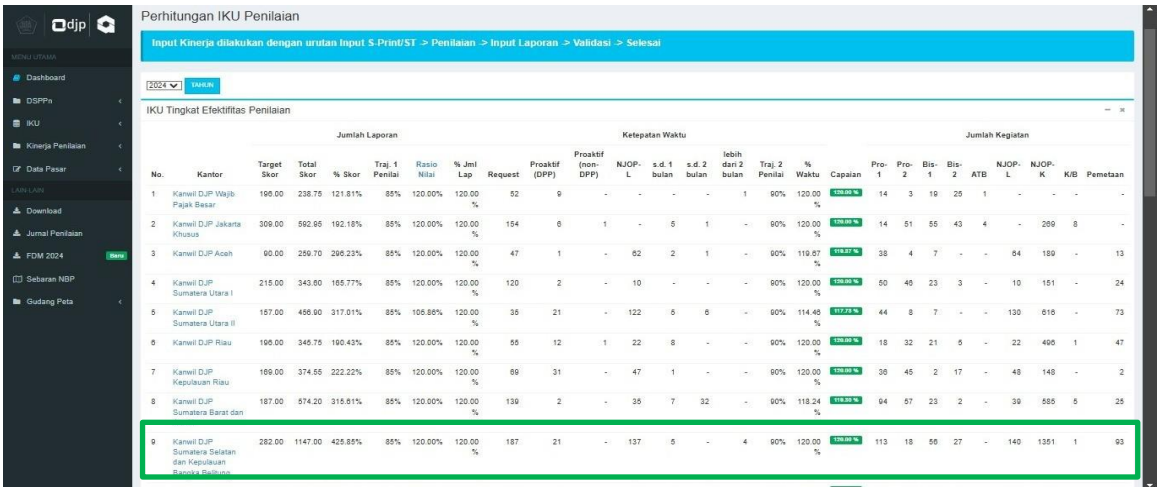

1. Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung berasal dari komponen 1 (Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) yaitu 120%, dan realiasi dari komponen 2 (Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian) sebesar 120%, sehingga realiasi IKU 120%. Tindakan yang dilakukan di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung atas pencapaian IKU ini adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi tim (Kepala Bidang PPIP dan FPP Kanwil ke KPP) dan Tim Kolaborasi antara Tim Pemeriksa Kanwil dan KPP, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tim (Kepala Bidang PEP Kepada Fungsional Penilai).
2. Penerimaan PKM Pemeriksaan tahun 2024 ditopang 38% dari pemeriksaan PBB yaitu sebesar Rp 314M dimana terdapat kolaborasi antar tim Fungsional Pemeriksa Pajak dan tim Fungsional Penilai Pajak yang berperan sebagai tenaga ahli dalam pemeriksaan PBB.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	120%

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di Tahun 2025 adalah:

a. Melanjutkan Monitoring dan evaluasi terhadap Fungsi Pemeriksaan dan Penilaian oleh Bidang PPIP dan PEP.
b. Melaksanakan IHT Peningkatan kualitas SDM Pemeriksaan untuk mendukung kemampuan tim pemeriksaan.
c. Persiapan bahan baku pemeriksaan serta Penyusunan KKA untuk diusulkan DSPP Kolaboratif.
d. Melakukan Manajemen Pemeriksaan atas penyelesaian tunggakan pemeriksaan 2025.
e. Melakukan IHT Peningkatan Kompetensi SDM Fungsional Pemeriksa dan Penilai Pajak.
f. Melakukan monitoring secara rutin terkait capaian IKU Penilaian KPP.
g. Meningkatkan jumlah bahan baku penilaian dengan fokus sektor perkebunan, pertambangan, industry, dan e-PHTB.

7b-CP Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
Realisasi	49.59%	68.96%	68.96%	105.07%	105.07%	112.44%	112.44%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif,

memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

3. Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang mengahsilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak.Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

4. Formula IKU

Selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar										
20%x	Realisasi Penegelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan / Target Pengelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+25% x	Realisasi Penyidikan Telah Selesai / Target Penyidikan Telah Selesai	+20%x	Jumlah Nilai Pengelesaian LPTFD / Jumlah Realisasi Pengelesaian LPTFD	+15% x	Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum / Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+20% x	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC) / Target Tingkat Efektivitas Penagihan	

5. Realisasi IKU

Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi

s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Bukti Permulaan, dan Penyidikan															
Penyelesaian Buper				Penyelesaian Penyidikan				Penyelesaian LPTFD				Kolaborasi			
Target	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU	Target	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU	Target	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU	Target	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU
21	23,8	20%	22,67%	4	6,4	25%	30%	11	9,775	20%	17,77%	126%	238,8	15%	18%

Penagihan															
Tindakan Penagihan				Tindaklanjut DSPC				Pencairan DSPC				Total Realisasi IKU	Target	Capaian	Diakui
Target	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU	Target	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU	Target	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU				
21	23,8	20%	22,67%	21	23,8	20%	22,67%	21	23,8	20%	22,67%	112,99%	75%	150,65%	120,00%

Penyelesaian Buper	Penyelesaian Penyidikan	Penyelesaian LPTFD	Kolaborasi	Penagihan	Realisasi IKU	Target Triwulan IV	Capaian IKU
22,67%	30%	17,77%	18%	24,00%	112,44%	90%	124,93%

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Efektif

No	Nomor SPPBP	Tanggal SPPBP	Nama WP	NPWP	Jatuh Tempo	Tindak Lanjut	Nomor SPHPBP	Tanggal SPHPBP	Nomor LPBP	Tanggal LPBP	Nomor SPTLPBP	Tanggal SPTLPBP	Pokok (Rp)	Sanksi (Rp)	Poin
1	PRIN-25/BP/WPJ.03/2022	16/11/2022	[redacted]		29/11/2024	8 ayat (3)	S-1/HPBP/WPJ.03/2024	04/04/2024	LAP-2/LPBP/WPJ.03/2024	24/04/2024	S-428/WPJ.03/2024	23/04/2024	304.1	304.112.0	0
2	PRIN-1/BP/WPJ.03/2023	25/01/2023			09/10/2024	Penyidikan	S-15/HPBP/WPJ.03/2024	18/09/2024	LAP-20/LPBP/WPJ.03/2024	29/11/2024	S-1443/WPJ.03/2024	12/02/2024			1
3	PRIN-6/BP/WPJ.03/2023	16/06/2023			26/06/2025	Penyidikan	S-14/HPBP/WPJ.03/2024	18/09/2024	LAP-15/LPBP/WPJ.03/2024	11/11/2024					1
4	PRIN-11/BP/WPJ.03/2023	16/08/2023			09/10/2024	Penyidikan	S-15/HPBP/WPJ.03/2024	18/09/2024	LAP-20/LPBP/WPJ.03/2024	29/11/2024	S-1443/WPJ.03/2024	12/02/2024			
5	PRIN-12/BP/WPJ.03/2023	09/08/2023			10/04/2024	8 ayat (3)	S-5/HPBP/WPJ.03/2024	03/05/2025	LAP-5/LPBP/WPJ.03/2024	06/03/2024	S-649/WPJ.03/2024	07/01/2024	151.5	151.512.5	1,1
6	PRIN-13/BP/WPJ.03/2023	29/09/2023			10/11/2024	Penyidikan	S-10/HPBP/WPJ.03/2024	26/08/2025	LAP-10/LPBP/WPJ.03/2024	23/10/2024	S-1280/WPJ.03/2024	30/10/2024			1
7	PRIN-14/BP/WPJ.03/2023	11/08/2023			15/11/2024	Penyidikan	S-3/HPBP/WPJ.03/2024	19/04/2024	LAP-3/LPBP/WPJ.03/2024	05/07/2024	S-519/WPJ.03/2024	20/05/2024	1.360.8		1,1
8	PRIN-15/BP/WPJ.03/2023	17/11/2023			12/12/2024	Penyidikan	S-4/HPBP/WPJ.03/2024	19/04/2024	LAP-4/LPBP/WPJ.03/2024	05/07/2024	S-520/WPJ.03/2024	20/05/2024	110.0		1,1
9	PRIN-16/BP/WPJ.03/2023	14/12/2023			01/08/2025										
10	PRIN-17/BP/WPJ.03/2023	15/12/2023			01/10/2025	Penyidikan	S-11/HPBP/WPJ.03/2024	26/08/2025	LAP-11/LPBP/WPJ.03/2024	25/10/2024	S-1281/WPJ.03/2024	30/10/2024			1,1
11	PRIN-1/BP/WPJ.03/2024	02/07/2024			14/02/2025	8 ayat (3)	S-2/HPBP/WPJ.03/2024	19/04/2024	LAP-1/LPBP/WPJ.03/2024	23/04/2024	S-427/WPJ.03/2024	23/04/2024	665.2	665.266.1	1,1
12	PRIN-2/BP/WPJ.03/2024	13/02/2024			27/02/2025	8 ayat (3)	S-22/HPBP/WPJ.03/2024	30/09/2024	LAP-13/LPBP/WPJ.03/2024	28/10/2024	S-1282/WPJ.03/2024	30/10/2024			1,1
13	PRIN-3/BP/WPJ.03/2024	13/02/2024			27/02/2025										
14	PRIN-4/BP/WPJ.03/2024	13/02/2024			27/02/2025	Penyidikan	S-9/HPBP/WPJ.03/2024	08/08/2025							0,8
15	PRIN-5/BP/WPJ.03/2024	16/02/2024			15/02/2025	8 ayat (3)	S-13/HPBP/WPJ.03/2024	18/09/2024	LAP-12/LPBP/WPJ.03/2024	25/10/2024	S-1260/WPJ.03/2024	25/10/2024	712.5	712.590.1	1,1
16	PRIN-6/BP/WPJ.03/2024	16/02/2024			27/02/2025	8 ayat (3)	S-7/HPBP/WPJ.03/2024	08/08/2025	LAP-6/LPBP/WPJ.03/2024	19/09/2024	S-1092/WPJ.03/2024	25/09/2024	619.2	619.225.0	1,1
17	PRIN-7/BP/WPJ.03/2024	16/02/2024			27/02/2025	Penyidikan	S-6/HPBP/WPJ.03/2024	08/08/2025							0,8
18	PRIN-8/BP/WPJ.03/2024	19/02/2024			26/02/2025	Penyidikan	S-17/HPBP/WPJ.03/2024	23/09/2024	LAP-17/LPBP/WPJ.03/2024	11/11/2024	S-1402/WPJ.03/2024	18/11/2024			1,1
19	PRIN-9/BP/WPJ.03/2024	19/02/2024			26/02/2025	8 ayat (3)	S-18/HPBP/WPJ.03/2024	23/09/2024	LAP-9/LPBP/WPJ.03/2024	17/10/2024	S-1212/WPJ.03/2024	22/10/2024	136.4	136.464.7	1,1
20	PRIN-10/BP/WPJ.03/2024	29/02/2024			20/03/2025	8 ayat (3)	S-23/HPBP/WPJ.03/2024	07/10/2025	LAP-14/LPBP/WPJ.03/2024	29/10/2024	S-1284/WPJ.03/2024	30/10/2024	424.5	424.576.8	1,1
21	PRIN-11/BP/WPJ.03/2024	29/02/2024			25/03/2025										
22	PRIN-12/BP/WPJ.03/2024	29/02/2024			26/03/2025										
23	PRIN-13/BP/WPJ.03/2024	03/01/2024			26/03/2025	Penyidikan	S-8/HPBP/WPJ.03/2024	08/10/2025	LAP-7/LPBP/WPJ.03/2024	19/09/2024	S-1093/WPJ.03/2024	25/09/2024	129.2	129.216.3	1,1
24	PRIN-14/BP/WPJ.03/2024	18/03/2024			18/03/2025	Penyidikan	S-24/HPBP/WPJ.03/2024	15/10/2025							0,8
25	PRIN-15/BP/WPJ.03/2024	19/04/2024			15/05/2025										
26	PRIN-16/BP/WPJ.03/2024	19/04/2024			16/05/2025	Penyidikan	S-16/HPBP/WPJ.03/2024	18/09/2024							0,8
27	PRIN-17/BP/WPJ.03/2024	22/04/2024			20/05/2025	Penyidikan	S-20/HPBP/WPJ.03/2024	23/09/2024	LAP-16/LPBP/WPJ.03/2024	11/11/2024	S-1404/WPJ.03/2024	18/11/2024			1,1
28	PRIN-18/BP/WPJ.03/2024	22/04/2024			05/05/2025										
29	PRIN-19/BP/WPJ.03/2024	22/04/2024			14/05/2025										
30	PRIN-20/BP/WPJ.03/2024	24/04/2024			14/05/2025										
31	PRIN-21/BP/WPJ.03/2024	24/04/2024			14/05/2025										
32	PRIN-22/BP/WPJ.03/2024	05/06/2024			13/05/2025	Penyidikan	S-19/HPBP/WPJ.03/2024	23/09/2024	LAP-18/LPBP/WPJ.03/2024	11/11/2024	S-1403/WPJ.03/2024	18/11/2024			1,1
33	PRIN-23/BP/WPJ.03/2024	05/06/2024			28/05/2025	Penyidikan	S-12/HPBP/WPJ.03/2024	05/09/2024	LAP-8/LPBP/WPJ.03/2024	17/10/2024	S-1211/WPJ.03/2024	22/10/2024	270.0	270.040.0	1,1
34	PRIN-24/BP/WPJ.03/2024	05/08/2024			14/05/2025	Penyidikan	S-21/HPBP/WPJ.03/2024	26/09/2024	LAP-19/LPBP/WPJ.03/2024	13/11/2024	S-1422/WPJ.03/2024	21/11/2024			1,1
TOTAL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN															23,8

2. Penyidikan Telah Selesai

NO.	Nama Kelompok	SPV	PIC	NOMOR	TANGGAL	TAHUN PAJAK	NAMA	NPWP	Tunggakan	Tindak Lanjut	Penyidikan Selesai
1	Kelompok I	Kartija	Maryudin & Joko Triyanto	S-4/SPDP/WPJ.03/202	06 Juni 2022	2019-2020	[redacted]		Penyidikan	P-22	2,85
2	Kelompok II	Aris Pujo Kristanto	M. Bayu Eko	S-1/SPDP/WP/WPJ.03	06 Februari 20	2017			Penyidikan	44B	1
3	Kelompok II	Aris Pujo Kristanto	Heru Munandar	S-5/SPDP/WP/WPJ.03	29 Mei 2023	2020			Penyidikan	P-22	0,75
4	Kelompok III	Harun Al Rasyid	M. Ichsan	S-3/SPDP/WP/WPJ.03	15 Maret 2023	2018-2020			Penyidikan	P-22	1,4
5	Kelompok III	Harun Al Rasyid	M. Ichsan						Penyidikan	8 (3)	0,2
6	Kelompok II	Aris Pujo Kristanto	Heru Munandar						Penyidikan	8 (3)	0,2
Total Penyidikan											6,4

3. Nilai Penyelesaian LPTFD

NO	STFD	TGL STFD	WAJIB PAJAK	SUPERVISOR	KETUA TIM	NPWP	NO LPTFD	TGL LPTFD	Nilai penyelesaian				Nilai Akuisisi DE			Nilai Ukuran (GB)			Nilai Realisasi Penyelesaian LPTFD
									Jangka waktu	Akuisisi/Tanpa Akuisisi	Nilai	Bobot	Jumlah	Nilai	Bobot	Ukuran	Nilai	Bobot	
1	ST-1/FD/WPJ.03	13 Februari 2024	[redacted]	Aris Pujo Kristanto	Heru Munanda	[redacted]	LAP-1/TFD/WPJ.03/2024	25 Maret 2024	x ≤ 2 bulan	tanpa akuisisi	1,75	50%	0	0	25%	0	0	25%	0,875
2	ST-2/FD/WPJ.03	26 Februari 2024		Aris Pujo Kristanto	Yogi Wiwoho		LAP-2/TFD/WPJ.03/2024	23-Apr-24	x ≤ 2 bulan	Akuisisi	1,2	50%	2	0,8	25%	2	0,8	25%	1
3	ST-3/FD/WPJ.03	21 Maret 2024		Aris Pujo Kristanto	Heru Munanda		LAP-3/TFD/WPJ.03/2024	20 Mei 2024	x ≤ 2 bulan	Akuisisi	1,2	50%	3	0,8	25%	3	0,8	25%	1
4	ST-4/FD/WPJ.03	28 Maret 2024		Kartija	Maryudin		LAP-4/TFD/WPJ.03/2024	27 Mei 2024	x ≤ 2 bulan	Akuisisi	1,2	50%	2	0,8	25%	2	0,8	25%	1
5	ST-5/FD/WPJ.03	14 Mei 2024		Aris Pujo Kristanto	Denny Irawan		LAP-5/TFD/WPJ.03/2024	12 Juli 2024	x ≤ 2 bulan	tanpa akuisisi	1,75	50%	0	0	25%	0	0	25%	0,875
6	ST-6/FD/WPJ.03	20 Mei 2024		Aris Pujo Kristanto	Heru Munanda		LAP-6/TFD/WPJ.03/2024	29 Juli 2024	3 bulan ≤x≤2 bulan	tanpa akuisisi	1	50%	2	0,8	25%	2	0,8	25%	0,9
7	ST-7/FD/WPJ.03	20 Mei 2024		Aris Pujo Kristanto	Heru Munanda		LAP-7/TFD/WPJ.03/2024	29 Juli 2024	4 bulan ≤x≤2 bulan	tanpa akuisisi	1	50%	0	0	25%	0	0	25%	0,50
8	ST-8/FD/WPJ.03	31 Juli 2024		Aris Pujo Kristanto	Denny Irawan		LAP-8/TFD/WPJ.03/2024	27-Sep-24	x ≤ 2 bulan	Akuisisi	1,2	50%	2	0,8	25%	2,00	0,8	25%	1,00
9	ST-9/FD/WPJ.03	26 November 2024		Aris Pujo Kristanto	Yogi Wiwoho		LAP-9/TFD/WPJ.03.2024	23 Desember 202	x ≤ 2 bulan	tanpa akuisisi	1,75	50%	0	0	25%	0	0	25%	0,875
10	ST-11/FD/WPJ.0	03 Desember 2024		Aris Pujo Kristanto	Yogi Wiwoho		LAP-10/TFD/WPJ.03.2024	23 Desember 202	x ≤ 2 bulan	tanpa akuisisi	1,75	50%	0	0	25%	0	0	25%	0,875
11	ST-12/FD/WPJ.0	04 Desember 2024		Kartija	Maryudin		LAP-11/TFD/WPJ.03.2024	23 Desember 202	x ≤ 2 bulan	tanpa akuisisi	1,75	50%	0	0	25%	0	0	25%	0,875
Total Penyelesaian LPTFD																			9,775
Target Forensik																			11
Capaian																			88,86%

4. Kolaborasi Penegakan Hukum

KPP Kolaborasi	Jumlah WP	Nilai Penegakan Hukum	Poin Kolaborasi
301	23	5.199.170.524	18,6
302	31	467.885.369	24,8
303	31	490.410.678	24,8
304	10	3.928.519.674	8,2
305	15	106.927.725	12,0
306	5	1.646.459.383	4,2
307	27	22.633.961.915	22,4
308	2	275.112.465	1,6
309	41	9.315.540.259	33,0
312	50	1.797.607.400	40,0
313	30	639.347.800	24,0
314	28	3.844.474.650	22,6
315	3	1.322.671.036	2,6
Grand Total	**296**	**51.668.088.878**	**238,8**

5. Efektivitas Tindakan Penagihan

KODE KANWIL	KODE UNIT	NAMA UNIT	JML WP DSPC	Target TL	SITA	PBS	CEGAH	BAYAR MINIMAL	LUNAS 2024	REALISASI TL	% TL	% TL (Max 120%)	%TL x Bobot 20%
060	301	PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	100	50	44	22	1	60	12	74	148.00%	120.00%	24.00%
060	302	PRATAMA BATURAJA	100	50	29	14	0	16	2	43	86.00%	86.00%	17.20%
060	303	PRATAMA LUBUK LINGGAU	100	50	27	24	0	31	12	51	102.00%	102.00%	20.40%
060	304	PRATAMA PANGKAL PINANG	100	50	15	20	1	42	17	58	116.00%	116.00%	23.20%
060	305	PRATAMA TANJUNG PANDAN	100	50	18	14	1	37	42	66	132.00%	120.00%	24.00%
060	306	PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU	100	50	3	7	0	18	8	21	42.00%	42.00%	8.40%
060	307	PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT	100	50	12	14	0	42	17	52	104.00%	104.00%	20.80%
060	308	MADYA PALEMBANG	100	50	8	9	1	80	30	86	172.00%	120.00%	24.00%
060	309	PRATAMA LAHAT	100	50	66	1	1	14	4	75	150.00%	120.00%	24.00%
060	312	PRATAMA KAYU AGUNG	100	50	17	6	0	11	2	21	42.00%	42.00%	8.40%
060	313	PRATAMA PRABUMULIH	100	50	28	7	0	21	3	41	82.00%	82.00%	16.40%
060	314	PRATAMA SEKAYU	100	50	23	11	0	13	12	34	68.00%	68.00%	13.60%
060	315	PRATAMA BANGKA	100	50	30	26	1	41	12	66	132.00%	120.00%	24.00%
060	060	KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	1,300	650	320	175	6	426	173	688	105.85%	105.85%	21.17%

Sumber: DRM, DWH, Portal P2 diakses tanggal 31 Desember 2024

*) Sudah termasuk tindakan manual yang telah divalidasi pada https://s.id/bantuanpenagihan24

IKU 7b-CP terdiri dari 6 Komponen, dengan masing-masing bobot dan capaian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bobot 20%) = 107,14%
2. Penyidikan (Bobot (40%) = 98%
3. Kolaborasi (Bobot 15%) = 184,13%
4. Forensik Digital (Bobot 20%) = 91,88%
5. Efektivitas Penagihan (Bobot 20%) = 149,47%

Terdapat 1 komponen penegakan hukum yang masih di bawah 100% yaitu Nilai Penyelesaian Forensik Digital. Latar Belakang komponen IKU tersebut tidak tercapai 100% adalah terdapat 7 (tujuh) Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan Forensik ternyata **Nilai Penyelesaiannya tanpa akuisisi** sehingga nilai akuisisi DE dan nilai ukuran (GB) dalam LPTFD menjadi tidak maksimal atau sama dengan 0 (nol).

Walaupun ada beberapa komponen yang tidak tercapai namun secara keseluruhan IKU ini dapat mencapai target, hal tersebut disebabkan:

Penegakan Hukum:

1. Melakukan monitoring penyampaian kembali SPDP yang telah dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
2. Melakukan monitoring penyelesaian LPTFD agar mengoptimalkan nilai penyelesaian jangka waktu LPTFD sebagai subkomponen Nilai LPTFD.
3. Mengusulkan nama pegawai untuk menambah jumlah forensor aktif.
4. Melakukan Koordinasi melalui LO Penyidikan Direktorat Penegakan Hukum mengenai proses Pasal 44B.

Penagihan :

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara One on One ke seluruh KPP terkait :
   a. Komitmen Pencairan Tunggakan Pajak dalam DRM ;
   b. Ketetapan yang belum dilakukan tindakan Penagihan Optimal

2. Melakukan Pemantauan dan Bimbingan terhadap Tindak Lanjut Temuan BPK yang belum dilakukan Tindakan Penagihan Aktif ;
3. Melakukan Rekonsiliasi dan Asistensi Pencairan Piutang PBB PTPN.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	**-**	**-**	**-**	**-**	**124.93%**

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a. Melakukan monitoring kegiatan Penegakan Hukum secara berkala.
b. Melakukan Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam rangka Penyelesaian Penyidikan.
c. Mengusulkan nama pegawai untuk periode diklat forensik digital tahun 2025 dalam rangka menambah jumlah forensor aktif.
d. Memilih dan mengusulkan Tenaga Forensik Digital yang berkualitas untuk dikukuhkan dalam KEP Forensor oleh Dirjen Pajak Tahun 2025.
e. Membuat kriteria/melakukan seleksi atas permintaan bantuan penugasan tenaga forensik digital dalam rangka meningkatkan kualitas LPTFD.
f. Melakukan Adjusment Daftar WP DPSC yang telah diinput KPP.
g. Melakukan Inventarisir Daftar Piutang setiap awal bulan.
h. Melakukan Inventarisir Daftar Piutang akan Daluwarsa.
i. Melaksanakan Kegiatan Monev capaian PKM Penagihan ;
    1) Ketetapan yang belum dilakukan tindakan Penagihan Optimal
    2) Mengingatkan dan monitoring terkait pembagian target per JSPN oleh Kepala Seksi P3
    3) Mendorong Kepala Seksi P3 untuk terlibat langsung dalam tindakan penagihan.
    j. Melaksanakan Kegiatan Monev Piutang Akan Daluwarsa
    k. Melaksanakan Kegiatan Monev Tindakan Efektivitas Penagihan
    l. Melaksanakan Kegiatan Gelar Perkaraan Pencegahan

m. Monev Kegiatan *Joint Collection* (DSKPB)

n. Melaksanakan Lelang Bersama

8a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian (Max 120)	115.61%	115.61%	115.61%	115.61%	115.61%	115.61%	115.61%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

3. Definisi IKU

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan

II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

Komponen 1 : Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu (50%)

Penyelesaian keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB

yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:

a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

Komponen II : Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu (50%)

Penyelesaian non keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung dari:

a. tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP;
b. tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk:

a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

4. Formula IKU

<table>
<tr><td colspan="2">Realisasi penyelesaian keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:</td></tr>
<tr><td>Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu</td><td rowspan="2">x100%</td></tr>
<tr><td>Jumlah keberatan yang diselesaikan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realisasi penyelesaian non keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:</td></tr>
<tr><td>Jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu</td><td rowspan="2">x100%</td></tr>
<tr><td>Jumlah non keberatan yang diselesaikan</td></tr>
<tr><td colspan="2">(Realisasi Komponen I x 50%) + (Realisasi Komponen II x 50%)</td></tr>
</table>

5. Realisasi IKU

Proses penyelesaian permohonan keberatan memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melakukan permintaan data ke Wajib Pajak dan KPP, meminta klarifikasi terhadap Wajib Pajak dan Fungsional Pemeriksa, melakukan visit ke tempat usaha Wajib Pajak dan bila diperlukan meminta penegasan ke KPDJP atas kasus sengketa keberatan yang spesifik.

Apabila tidak dilakukan dengan manajemen waktu yang baik, penyelesaian permohonan keberatan bisa melampaui tanggal jatuh tempo IKU.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan secara periodik.
2. Melakukan percepatan penyelesaian berkas permohonan keberatan.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	**-**	**-**	**-**		**100%**

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Berikut rencana aksi terkait iku ini di tahun 2025.

1. Tetap melakukan percepatan penyelesaian berkas permohonan keberatan dan pengawasan atas penyelesaiannya serta mengingatkan fungsional secara lisan maupun tertulis.
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada KPP terkait prosedur/SOP Penanganan berkas pemohonan wajib pajak.
3. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban dalam penyelesaian permohonan keberatan/non keberatan.

8b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Realisasi	88.32%	85%	85%	84.85%	84.85%	85.47%	85.47%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

2. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

3. **Definisi IKU**

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
2. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

4. **Formula IKU**

Komponen	Formula	Bobot
I	Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya (Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya / Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan) x100%	80%
II	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak Tingkat Kemenangan = {(0,5 x Mengabulkan Sebagian) + Menambah + Menghapus Dari Sengketa + Menolak + Tidak Dapat Diterima} / {Grand Total - Membetulkan Salah Tulis/Hitung}	20%

5. Realisasi IKU

Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan banding atau gugatan merupakan faktor yang tidak bisa dikontrol karena merupakan hak dari Wajib Pajak, demikian juga dengan tingkat kemenangan DJP atas sengketa di Pengadilan Pajak karena murni kewenangan dari Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara, sehingga untuk mencapai target capaian IKU menjadi *uncontrollable*. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan atas peraturan-peraturan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan;
2. Melaksanakan diseminasi kepada Fungsional Pemeriksa Pajak untuk menghindari koreksi pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan;
3. Menyusun buku Modul Sengketa Pajak, yang berisi kasus-kasus sengketa pajak yang dimenangkan oleh Wajib Pajak di Pengadilan Pajak.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	**-**	**56.65%**	**72.72%**	**85.34%**	**85.47%**

7. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	**45%**	**63%**	**85.47%**

8. Rencana Aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan bimbingan teknis kepada KPP mengenai penanganan risiko dan administrasi permohonan keberatan dan non keberatan.

2. Penyampaian hasil kajian atas putusan Pengadilan Pajak dengan amar putusan mengabulkan banding Pemohon Banding.
3. Melakukan peningkatan kapasitas Penelaah Keberatan terkait kajian hasil putusan banding.

9a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	120%	101.48%	101.48%	122.61%	122.61%	120%	120%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

2. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

3. **Definisi IKU**

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

A. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
   1. IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA.
   2. Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b).
   3. Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang P2IP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (1)).
   4. Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat

dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang bersangkutan. DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

5. Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-
6. Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:
   a. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4)).
   b. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).
7. Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisi potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:
   a. minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;
   2. minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.
8. Kepala Kanwil menetapkan tim analis pajak tingkat kanwil dan target jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing Bidang, Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.
9. Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target kualitas LHA ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA. Jumlah LHA yang menjadi dasar perhitungan kualitas adalah jumlah LHA yang diproduksi pada tahun berjalan hingga periode yang bersangkutan.

B. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi KPDL dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
   a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
   b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
   c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
   d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
   e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
   f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
   g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

4. Formula IKU

(Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan) + Persentase penyediaan data potensi
1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
(Realisasi kuantitas LHA x 60%) + (Realisasi Kualitas LHA x 40%)
Realisasi Kuantitas LHA = (Realisasi produksi LHA/Rencana produksi LHA) x 60%
Realisasi Kualitas LHA = (Jumlah LHA yang menjadi DSP4/(80% x Jumlah produksi LHA))x40%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
(Jumlah produksi data lapangan)/Jumlah target produksi

5. Realisasi IKU

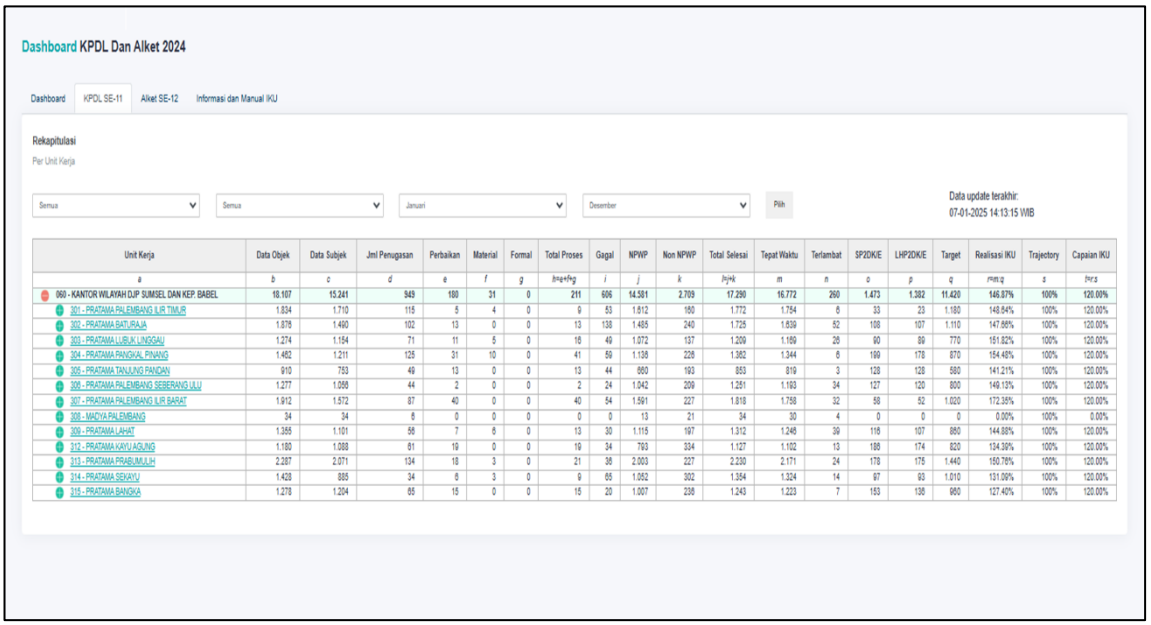

Realisasi Kakanwil									
Nama IKU	Kuantitas			Persentase Kuantitas LHA (60%)	Kualitas			Persentase Kualitas LHA (40%)	Realisasi Persentase Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
	Realisasi Produksi LHA	Rencana Produksi LHA	Realisasi Kuantitas		LHA yang menjadi DSP4	80% dari Jumlah Produksi LHA	Realisasi Kualitas		
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan	132	29	455,17%	273,10%	116	106	109,85%	43,94%	120,00%

realisasi iku LHA	**120**
realisasi iku kpdl	**146,87**
realisasi iku data dan informasi	**133,435**

Tim LHA Kanwil telah menyelesaikan 132 LHA s.d. Triwulan IV Tahun 2024, atau 455,17% dari total target LHA di Tahun 2024 sebesar 29 LHA dan 116 LHA telah menjadi DSP4 di tahun 2024. KPP telah menyediakan data perpajakan tepat waktu dengan persentase 120%.

Adapun yang telah dilakukan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung:

1. Kanwil menetapkan target KPDL untuk KPP Pratama;
2. Kanwil menyusun Daftar Sasaran Analisis (DSA);
3. Membagi target penyusunan LHA di 3 Bidang (DP3, PEP, PPIP);
4. Pemanfaatan data Penjualan Marketplace untuk pembuatan LHA;
5. Melakukan kolaborasi dengan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat dalam pelaksanaan Join Analisis Wajib Pajak;
6. Pembuatan LHA.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	alisasi Tahun Y-4	alisasi Tahun Y-3	alisasi Tahun Y-2	alisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
rsentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	**-**	**-**	**-**	**212.04%**	**455.17%**

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a. Pembaharuan DSA untuk optimalisasi penyelesaian target LHA
b. Optimalisasi join analisis dengan DJBC dalam pembuatan LHA
c. Optimalisasi pencarian bahan baku pembuatan LHA
d. Monitoring tindak lanjut LHA menjadi DSP4
e. Melakukan penelitian atas tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak sebelum pembuatan LHA
f. Pengerahan Pegawai di bagian *supporting* untuk ikut melakukan pembuatan LHA
g. Monitoring tindak lanjut pelaksanaan kegiatan KPDL

9b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	73.36%	59.42%	83.43%	85.86%	85.86%	86.99%	86.99%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

2. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

3. **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

4. **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right]$$

5. Realisasi IKU

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-Kanwil DJP)

Tahun Data : 2023
Urutkan Berdasar : Capaian IKU
Cari

Tahun Data : 2023 | Diurutkan Berdasar : Capaian IKU | Data Update Per-Minggu, 19 Januari 2025

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KPP
		Wajib	Kirim	Lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	190 - KANWIL DJP D.I. YOGYAKARTA	33	33	33	25	25	25	100	Lihat
2	280 - KANWIL DJP BALI	60	60	60	37	37	37	100	Lihat
3	180 - KANWIL DJP JAWA TENGAH II	95	86	84	45	44	44	96,1	Lihat
4	070 - KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	182	147	144	110	88	85	90,74	Lihat
5	290 - KANWIL DJP NUSA TENGGARA	187	154	150	108	66	65	89,03	Lihat
6	050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	227	182	172	113	89	83	88,38	Lihat
7	170 - KANWIL DJP JAWA TENGAH I	105	98	86	65	58	46	87,97	Lihat
8	060 - KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	195	132	131	122	87	86	86,99	Lihat

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)

060 - KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL | Diurutkan Berdasar : Unit Kerja | Tahun Data : 2023

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	060 - KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL (DATA PROPINSI)	16	6	6	26	10	10	86,99	Lihat
2	301 - KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	5	2	2	1	1	1	83,2	Lihat
3	302 - KPP PRATAMA BATURAJA	27	18	18	17	15	15	89,25	Lihat
4	303 - KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU	16	9	9	8	7	6	83,68	Lihat
5	304 - KPP PRATAMA PANGKAL PINANG	6	6	6	4	4	4	100	Lihat
6	305 - KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN	17	12	12	8	6	6	88,76	Lihat
7	306 - KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU	5	2	2	1	1	1	83,2	Lihat
8	307 - KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT	5	2	2	1	1	1	83,2	Lihat
9	309 - KPP PRATAMA LAHAT	21	12	11	12	8	8	80,5	Lihat
10	312 - KPP PRATAMA KAYU AGUNG	17	13	13	8	6	6	90,41	Lihat
11	313 - KPP PRATAMA PRABUMULIH	22	15	15	13	10	10	88,32	Lihat
12	314 - KPP PRATAMA SEKAYU	17	15	15	8	7	7	95,21	Lihat
13	315 - KPP PRATAMA BANGKA	31	24	24	17	13	13	90,85	Lihat

Persentase realisasi penghimpunan data regional dari ILAP yaitu 86,99% dari target trajectory triwulan IV sebesar 55% sehingga capaian 120%.

Persentase kelengkapan data ILAP yang dikirim oleh pemda yaitu 86,99% untuk data utama dan 55% untuk data lainnya sehingga masih terdapat data dengan status tidak lengkap yang dikirim oleh Pemda.

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan:

1. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Membuat dan mengirimkan surat permintaaan data ILAP ke seluruh Pemda terkait PMK-228 tahun 2017 dan terkait PKS Tripartit;
2. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Menerbitkan Nota Dinas penetapan Wajib Data ILAP Provinsi dan Kabupaten/Kota ke seluruh KPP sebagai dasar penghitungan IKU;
3. Melaksanakan forum diskusi terkait penghitungan IKU Data ILAP ke seluruh KPP terkait;
4. Meminta KPP dan KP2KP untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak satker pemda;
5. Memantau, mengolah dan merapikan data ILAP yang diterima dari Pemda;
6. Menyampaikan data ILAP yang telah diterima, diolah dan diverifikasi ke Direktorat DIP dan ke seluruh KPP terkait.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	**-**	**-**	**-**	**75.05%**	**86.99%**

7. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a. Melakukan Monitoring berkala atas capaian tiap-tiap KPP.
b. Melakukan coaching kepada KPP agar dapat memahami data ILAP sehingga informasi bisa diteruskan ke pemda dalam pengisian format permintaan data ILAP.
c. Kanwil dan KPP melakukan kolaborasi dengan komunikasi yang efektif dengan Pemda dan *stakeholder* terkait.
d. Mengadakan Bimtek/Sosialiasi baik dari Pemda yang melakukan pengisian data dan Petugas Pajak yang melakukan penginputan pada aplikasi Coretax supaya data menjadi valid.

10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	45%	45%	75%	75%	90%	90%
Realisasi	83%	85.58%	85.58%	103.59%	103.59%	91.20%	91.20%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	101.33%	101.33%

2. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

3. **Definisi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut *Job Person Match* (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20,

dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: *secondment*, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
b. 20: *coaching*, *mentoring*, *benchmarking*, *community of practice*, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
c. 10: belajar mandiri, *e-learning*, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada *Individual Development Plan* (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. *Cut off* laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan Desember 2024. Hasil *Assessment Center* yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

a. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
b. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:
   i. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
   ii. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
b. bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
b. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

4. tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
5. seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan

pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi *On the Job Training* (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP), *Online Group Coaching* (OGC), *Open Access* di KLC, *website* studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (*video conference*) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang

dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil *Assessment Center*. Group *Coaching* dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/*assessee* berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh *Assessor* SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai *coach*. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (*Individual Development*).

Pembelajaran melalui *Open Access* di Kemenkeu *Learning Center* adalah pembelajaran melalui media pembelajaran *online* yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui *website* studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal *Learning Management System* (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau *classroom* baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. *On the Job Training* dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.

3. *Coaching* dan Mentoring pada *Individual Development Plan* (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. *Online Group Coaching* (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui *open Access* di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP Pembelajaran melalui *website* studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*.

Modul *e-learning* adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada *website* studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;

14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan: Khusus bagi pegawai:

1.) CPNS yang baru diangkat;
2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

4. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	

5. Realisasi IKU

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Pegawai harus mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

1. *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon II, III dan IV.
2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024.
3. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Adapun upaya yang telah dilakukan Kanwill DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung:

1. Sebelum Pelaksanaan kegiatan uji Kompetensi bagi Pejabat Eselon, Fungsional maupun Pelaksana dilakukan Persiapan berupa pengecekan jaringan, komputer dan aplikasi lainnya.
2. Pembuatan Berita Acara dan Daftar Hadir setelah Pelaksanaan uji kompetensi selesai sesuai dengan format yang tercantum di dalam nota dinas/pengumuman.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	92.20%	95.71%	98.82%	91.20%

7. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
ngkat Kualitas Kompetensi SDM	100%	90%	113.91%

8. Rencana Aksi tahun selanjutnya

a. Melaksanakan Kelas Bimbingan Belajar UKT;
b. Melaksanakan simulasi UKT;
c. Membuat jadwal IHT kepada semua Pegawai;
d. Mengikuti Uji Jaringan dengan kantor pusat sebelum pelaksanaan uji kompetensi;
e. Mempersiapkan perangkat komputer yang dibutuhkan seperti laptop, kamera dan aplikasi pendukung yang diperlukan;
f. Menginformasikan kepada peawai yang mengikuti Uji Kompetensi untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian, melengkapi data profil pegawai pada aplikasi semantik, mengisi Pakta Integritas Pegawai sebelum melaksanakan ujian, Membacakan tata tertib danmketentuan pelaksanaan ujian;
g. Melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
h. Menjadi Pengawas bagi pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi;
i. Membuat Berita Acara dan Daftar Hadir pada saat Uji Kompetensi telah selesai; dan
j. Pegawai yang mengikuti pembelajaran agar tidak diberikan penugasan kantor.

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85	85	100	100
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	115.92	115.92
Capaian (Max 120)	-	-	-	117.65%	117.65%	115.92%	115.92%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

3. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

4. Formula IKU

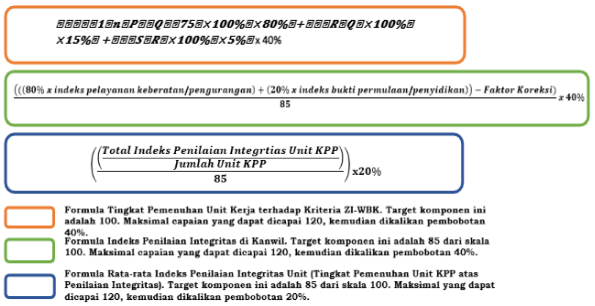

5. Realisasi IKU

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

No	Unit Kerja	Target IKU	Realisasi	%	Indeks Capaian NKO
	(060) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	100	115,92	115,92%	115,92%

6. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	**-**	**119.09**	**115**	**110.26**	**115.92**

7. **Rencana Aksi tahun selanjutnya**
   1. Melaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Inspeksi Mendadak.
   2. Penguatan mental pegawai oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai melalui Program-program Internalisasi *Corporate Value* dan rapat pembinaan.
   3. Diseminasi pesan-pesan Antikorupsi dan Anti-Gratifikasi di Ruang Kerja maupun forum internal kantor.
   4. Berkoordinasi dengan pemilik probis terkait data nomor telepon dan email responden yang valid dan dapat dihubungi.
   5. Diseminasi pesan-pesan Antikorupsi dan Anti-Gratifikasi di Ruang TPT dan Media Sosial (salah satunya himbauan pengisian SPIU).

10c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
rget	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
alisasi	23.56%	55.19%	55.19%	8.23%	8.23%	100%	100%
paian (Max 120)	02.43%	17.43%	17.43%	120%	120%	11.11%	11.11%

2. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

3. Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai

berikut:

a. yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;
b. yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala Bagian Umum;
c. yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
d. yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian Kepegawaian.

b. Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

i. Administrasi dan Pelaporan

a. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
b. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
c. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun

adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

ii. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

4. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

5. Realisasi IKU

Selalu melaksanakan DKO tepat waktu dan melengkapi seluruh unsur penilaian dan setiap PIC risiko harus memenuhi target triwulanan sesuai dalam piagam manajemen risiko.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	**95.39%**	**99.79%**	**99.53%**	**100%**	**100%**

7. **Rencana Aksi tahun selanjutnya**
   a. Penyusunan Piagam Manajemen risiko Tepat waktu
   b. Penyusunan SK Tim
   c. Permintaan Laporan Pelaksanaan Mitigasi Risiko ke Bidang dan Bagian
   d. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Mitigasi Risiko Tepat Waktu
   e. Rapat Pelaksanaan DKO Tepat Waktu

11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**104.71**	**103.72**	**103.72**	**120**	**120**	**120**	**120**
Capaian (Max 120)	**104.71**	**103.72**	**103.72**	**120**	**120**	**120**	**120**

2. **Deskripsi Sasaran Strategis**

   Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

3. **Definisi IKU**

   Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

   Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar

Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

4. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

5. Realisasi IKU

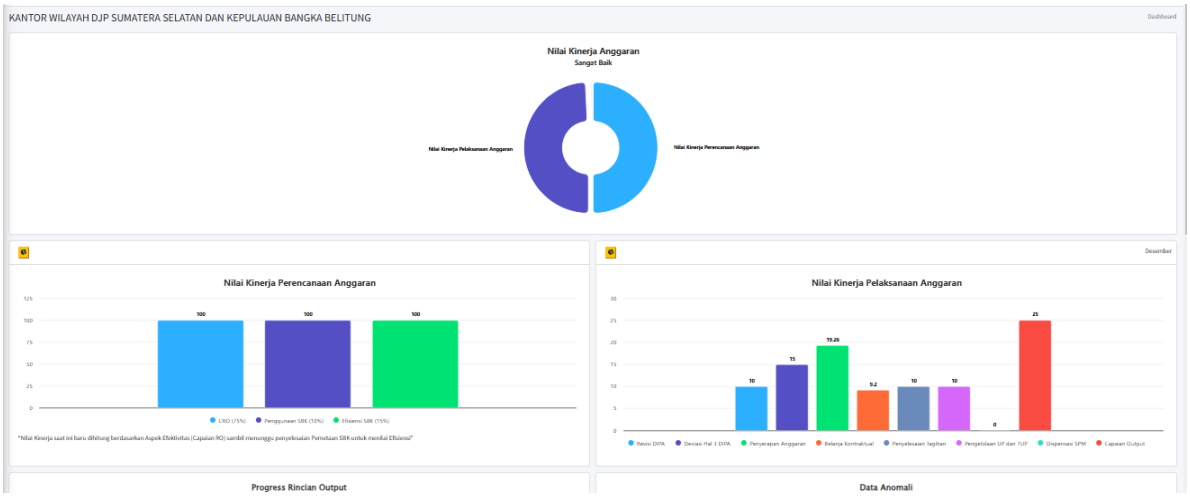

IKKPA terdiri dari dua aspek, yakni aspek IKPA dan juga aspek SMART. IKPA terdiri dari delapan indikator dimana masing-masing indikator memiliki rumusan formula yang cukup menantang. Serta SMART yang mengalami perubahan masif karena semula terdiri dari empat indikator kini pada Tahun 2024 hanya terdiri dari dua indikator saja yakni indikator efektivitas capaian RO dan efisiensi implementasi SBK.

Tercapainya IKU 11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dikarenakan beberapa rencana aksi yang dilakukan, yaitu:

a. Mengikuti berbagai sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan IKPA Tahun 2024.
b. Melakukan rapat rutin sesama pengelola anggaran, yaitu Kabag Umum, PPK, PPSPM, Kasubbag TURT, Bendahara, PPBJ, Staf PPK untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pemantauan konsistensi RPD.
c. Melakukan percepatan belanja semaksimal mungkin untuk mengejar target penyerapan anggaran di tiap triwulan.

6. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	**95.64%**	**96.90%**	**96.17%**	**111.60%**	**120%**

Realisasi IKU 11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam 5 tahun terakhir selalu mencapai target dikarenakan selalu mengikuti berbagai sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan IKPA yang selalu berubah-buah tiap tahunnya, rutin melakukan rapat sesame pengelola anggaran untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pemantauan konsistensi RPD, dan melakukan percepatan belanja semaksimal mungkin untuk mengejar target penyerapan anggaran di tiap triwulan.

7. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	**95.5**	**95.5%**	**120**

8. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah:

a. Melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan belanja untuk Tahun Anggaran 2025.
b. Melakukan rapat rutin sesama pengelola anggaran, yaitu Kabag Umum, PPK, PPSPM, Kasubbag TURT, Bendahara, PPBJ, Staf PPK untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pemantauan konsistensi RPD.
c. Aktif melakukan koordinasi dengan kantor pusat dalam rangka konsultasi terkait maksimalisasi capaian IKU.

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024

Capaian kinerja Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung secara keseluruhan telah konsisten mencapai lebih dari target (di atas 100%).

- Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, Persentase pengawasan pembayaran masa, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan dan kolaborasi, Persentase penanganan upaya hukum yang efektif, persentase produksi LHA data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan, perentase penghimpunan data regional dari ILAP masing masing dengan indeks capaian 120%
- Sasaran Strategis lainnya dapat terealisasi dengan capaian kinerja di atas 100%, antara lain:
  i. Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu, dengan capaian kinerja 115,61%
  ii. Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan, dengan capaian kinerja 109,00%
  iii. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, dengan capaian kinerja 102,37%
  iv. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) , dengan capaian kinerja 102,37%
  v. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, dengan capaian kinerja 101,60%
  vi. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, dengan capaian kinerja 101,33%
  vii. Persentase realisasi penerimaan pajak, dengan capaian kinerja 100,44%
  viii. Persentae realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) , dengan capaian kinerja 100,22%
- Capaian dibawah 100% adalah Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu, dengan capaian kinerja 90,49%
- Capaian Kinerja yang masih N/A yaitu Indeks Penilaian Integritas Unit, Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

II. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja 2024 dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir.

Capaian kinerja Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis dengan Capaian Kinerja yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun adalah:
  i. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

ii. Penegakan hukum yang efektif
iii. SDM yang kompeten

- Sasaran Strategis dengan Capaian Kinerja yang menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun adalah:
  i. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
  ii. Pengujian kepatuhan material yang efektif
  iii. Penanganan Upaya Hukum yang Optimal
  iv. Organisasi yang berkinerja tinggi yang Optimal
  v. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal
- Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas menunjukkan Capaian Kinerja stabil, dimana pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dengan capaian 120%
- Sasaran Strategis dengan Capaian Kinerja yang keberagaman tiap tahun adalah:
  i. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi
  ii. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
  iii. Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang efektif
- Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif merupakan SS yang baru ada pada tahun 2024

III. Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Selama tahun 2024, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan upaya-upaya *extra effort* demi mencapai target kinerja sebagai berikut:

- Kolaborasi penerimaan SPT Tahunan bersama KPP Pratama Palembang Ilir Barat, KPP Madya Palembang, dan Kanwil DJP Sumatera Selatan;
- Implementasi *Optimizing Collaboration Action* yang melibatkan seluruh Pejabat Administrator dalam rangka menerapkan kepemimpinan yang kolaboratif;
- Implementasi Penggalian potensi melalui Aplikasi UNITY; dan
- Audiensi dengan Pejabat/Pimpinan Daerah terkait upaya penerimaan pajak pusat dan daerah

IV. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Penyebab peningkatan kinerja:

  i. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

  Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menjalankan program untuk mengamankan penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material, antara lain :
  - Menurunkan data hasil analisis oleh tim analisis
  - Melakukan pemantauan atas hasil tindak lanjut hasil analisis

- Mengadakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan IHT penggalian potensi dengan Seksi Pengawasan dan AR di KPP
- Melakukan pemantauan bagi Seksi Kewilayahan atas realisasi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Kewilayahan

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung juga menjalankan program untuk mengamankan penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa, antara lain :

- Mengadakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan IHT penggalian potensi dengan Seksi Pengawasan dan AR di KPP
- Menyampaikan data potensi sanksi keterlambatan pembayaran pajak dan/atau ketidakpatuhan pelaporan SPT ke KPP untuk diteliti dan ditindaklanjuti dengan penerbitan STP

Terkait Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak Strategis, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung juga menjalankan program, antara lain :

- Melakukan *monitoring* tindak lanjut atas SP2DK hasil DPP dan SP2DK outstanding secara periodik ke seluruh KPP di lingkungan Kanwil
- Menurunkan Laporan Hasil Analisis potensi ke KPP terkait dan/atau mengirimkan LHA penggalian potensi ke Kantor Pusat, untuk ditetapkan menjadi DPP Rutin dan/atau DPP Mandatori
- Mengadakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan IHT penggalian potensi dengan Seksi Pengawasan dan AR di KPP
- Menurunkan data WP OP prominen atau WP OP HWI untuk mengikuti PPS ke KPP
- Melakukan pemantauan secara berkala dan meminta KPP menindaklanjuti LHA yang diterbitkan oleh Kanwil dan Kantor Pusat

ii. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi

Untuk mencapai target tingkat kepatuhan Wajib Pajak strategis dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menjalankan program:

- Himbauan pelaporan SPT Tahunan melalui publikasi media sosial;
- Pelaksanaan kampanye simpatik melalui berbagai kegiatan, seperti acara Spectaxcular, Bazar UMKM Kemenkeu Satu, dll;
- Pelaksanaan edukasi secara masif kepada wajib pajak;
- Melaksanakan kegiatan supervisi, asistensi, dan pendampingan kepada KPP terkait capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024;
- Melakukan pemantauan perkembangan kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan;
- Intruksi penetapan WP NE secara jabatan kepada KPP terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria serta monitoring pelaksanaan NE secara jabatan pada masing-masing KPP sebagai mitigasi

risiko kepatuhan Tahun 2026;
- Menginstruksikan kepada KPP untuk melakukan whatsapp *blast* centang hijau kepada WP untuk melaporkan SPT Tahunan di awal waktu;
- Melaksanakan imbauan pelaporan SPT Tahunan melalui *voice blast;*
- Menyampaikan daftar WP Badan/OP Strategis yang belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 ke KPP untuk ditindaklanjuti (dalam bentuk penerbitan teguran, himbauan, STP, dan upaya lainnya);
- Melakukan diskusi secara aktif dengan seksi pengawasan strategis untuk optimalisasi kepatuhan WP Strategis; dan
- Melaksanakan koordinasi, bimbingan, solusi atas permasalahan dan pengawasan atas kegiatan pelayanan penerimaan SPT.

iii. Penyelesaian keberatan dan non keberatan yang optimal Terkait pencapaian target sasaran strategis Penyelesaian keberatan dan non keberatan yang optimal, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menjalankan program:
- Memberikan petunjuk dan bimbingan tentang langkah- langkah penanganan risiko penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan kepada KPP
- Memberikan bimbingan percepatan penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan serta mengadakan IHT untuk Penelaah Keberatan
- Melakukan kegiatan monitoring dan penilaian atas Kinerja Penelaah Keberatan
- Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan yang diajukan permohonan keberatan/Pasal 36 (1) b dan menyampaikannya ke KPP dengan tembusan Bidang P2IP untuk peningkatan kualitas pemeriksaan

iv. Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang efektif

Untuk mendukung pencapaian Realisasi Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, telah dilaksanakan program:
- Mengadakan kelas pajak secara daring;
- Melakukan Penyuluhan melalui media audio (siniar) dan audio visual (media sosial);
- Memberikan bimbingan pelaksanaan ketentuan kegiatan edukasi dan penyuluhan;
- Monitoring pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan; dan
- Melaksanakan bimbingan teknis (sharing session) PKM WRA baik secara langsung maupun daring;

Terkait Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Penegasan kepedulian terhadap survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan;
- Memberikan pelatihan kepada unit kerja mengenai standar pelayanan prima.
- Publikasi standar pelayanan pada masing-masing KPP melalui berbagai media;
- Pelaksanaan kegiatan *Media Gathering;*
- Penyelenggaraan kegiatan *Spectaxcular*.

- Penyebab penurunan kinerja dari tahun sebelumnya:

  i. Terkait proses penerbitan produk hukum:

  Kurangnya bahan baku pemeriksaan/bukti permulaan baik secara kuantitas maupun kualitas dan terlambat terbit, Penyelesaian tunggakan pemeriksaan yang kurang optimal, Pemanfaatan aplikasi terkait pemeriksaan tidak optimal. Kurang nya sinergi dan komunikasi antar FPP dan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas.
  Alternatif solusi yang telah dilakukan:

  Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan dengan pelaksanaan IHT (e-audit, Pemeriksaan Sektor Tertentu, dan penilaian).

  ii. Terkait proses bisnis penagihan:

  Kekurangan JSPN baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahan baku wajib pajak DSPC sebagian besar merupakan tunggakan pajak dengan status macet sehingga realisasi pencairan WP DSPC tidak maksimal. Tindakan penagihan aktif tidak segera ditindaklanjuti.
  Alternatif solusi yang telah dilakukan:

  Melaksanakan FGD Pemeriksaan & Penagihan (Penyusunan bahan baku PKM P2 dan penentuan DSPC), melakukan Supervisi, Asistensi, dan Pendampingan Kinerja Penagihan Semester I dan Semester II, melakukan bimbingan teknis kepada JSPN, melaksanakan pekan penagihan serentak (Surat Paksa, Blokir, Sita, dan Penjualan Barang Sitaan), melakukan Forum JSPN, melakukan Blokir dan Lelang Serentak, koordinasi dengan pihak ketiga (BPN dan Perbankan), melaksanakan program konseling akhir tahun fungsi penagihan.

  iii. Terkait sistem pendukung pelaksanaan tugas:

  Monitoring kinerja pemeriksaan dan penagihan belum tersistem dan terpisah-pisah dan Konversi tindakan penagihan PBB yang masih mengalami kesulitan.
  Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

  Optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang terdapat di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung saat ini bila dibandingkan dengan formasi yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 212/PJ/2021 s.t.d.t.d KEP-244/PJ/2021, adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah yang tersedia	Formasi sesuai KEP- 244
1.	Kepala Kantor	1	1
2.	Pejabat Administrator	6	6
3.	Pejabat Pengawas	20	21
4.	Pemeriksa Pajak	36	34
5.	Penilai Pajak	6	4
6.	Penyuluh Pajak	3	3
7.	Penelaah Keberatan	25	22
8.	Pelaksana Pendukung	55	60
Total Pegawai		152	151

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat selisih (*gap)* antara ketersediaan pelaksana pendukung dan pejabat pengawas dengan formasi yang diatur dalam KEP-244/PJ/2021 sebanyak masing masing satu dan lima pegawai.

4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung hingga melebihi target awal tahun didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dijalankan selama tahun 2024, antara lain:

- Mengadakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan IHT penggalian potensi dengan Seksi Pengawasan dan AR di KPP.
- Menyampaikan data potensi sanksi keterlambatan pembayaran pajak dan/atau ketidakpatuhan pelaporan SPT ke KPP untuk diteliti dan ditindaklanjuti dengan penerbitan STP.
- Menurunkan Laporan Hasil Analisis potensi ke KPP terkait dan/atau mengirimkan LHA penggalian potensi ke Kantor Pusat, untuk ditetapkan menjadi DPP Rutin dan/atau DPP Mandatori.
- Secara aktif, melakukan penguatan basis data melalui permintaan data dalam rangka penggalian potensi ke pihak internal DJP ataupun pihak eksternal DJP.
- Membentuk Tim Analisis Potensi Pajak Kanwil untuk mendukung penggalian potensi dan pengamanan penerimaan pajak.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan, pengawasan, kepatuhan, serta tindak lanjut hasil analisis potensi pajak ke KPP terutama sektor yang potensial.
- Memperkuat sinergi, komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal DJP dalam rangka pengamanan penerimaan dan penggalian potensi.

5. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja

Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. Pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-845/KMK.01/2016.

Pada tahun 2024, seluruh Rencana Mitigasi Risiko telah dijalankan. Seluruh besaran risiko aktual di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sama dengan angka residual harapan. Dengan Nilai Kinerja Organisasi yang melebihi 100% dan Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi yang mencapai target, dapat disimpulkan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dapat mengelola risiko dengan baik.

6. Rencana Aksi ke depan (Tindak Lanjut pada Tahun Kerja 2025)

Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung telah menyusun Rencana Aksi untuk tahun 2025 sebagai upaya pencapaian target yang telah dibebankan, antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi per jenis pajak dan per sektor secara berkala, dan mendorong KPP untuk mengoptimalkan sektor yang tumbuh positif.
2. Menugaskan tim LO untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pendampingan kepada KPP secara berkala.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis, asistensi dan pendampingan dalam penggalian potensiKanwil akan membantu KPP dalam rangka penggalian potensi dengan menurunkan data-data yang berkualitas.
4. Melakukan kegiatan forum pengawasan secara daring/luring untuk menyamakan strategi optimalisasi pencapaian penerimaan.
5. Bersinergi dengan pihak eksternal, antara lain Pemda, BPS, DJBC, DJPBn, DJKN, DJPK dan pihak lainnya.
6. Menginventarisir data pemicu dan data penguji serta SP2DK yang belum ditindaklanjuti secara berkala, kemudian meminta KPP untuk segera menindaklanjuti sesuai ketentuan.
7. Menurunkan hasil analisis penggalian potensi berbasis sektoral untuk segera ditindaklanjuti oleh AR.
8. Melakukan dialog dengan KPP terkait SP2DK yang belum ditindaklanjuti khususnya yang memiliki saldo besar/tinggi.
9. Menyelenggarakan IHT/Bimtek/Sosialisasi terkait penggalian potensi pajak.
10. Memantau dan meminta KPP untuk segera menerbitkan STP atas SPT Masa/SPT Tahunan yang terlambat dan belum dilaporkan, dan/atau terhadap keterlambatan/kekurangan pembayaran setoran pajak tahun berjalan.
11. Mengingatkan KPP untuk menerbitkan Surat Teguran atas WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan.

12. Menganalisis data pertumbuhan ekonomi dari BPS, kemudian menurunkan data hasil analisis kepada KPP untuk melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 atas sektor usaha yang tumbuh positif.
13. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian tunggakan pemeriksaan dan target PKM Pemeriksaan.
14. Melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang mendekati daluwarsa penetapan.
15. Membentuk satuan tugas untuk memantau Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dan berpotensi melakukan transaksi khusus.
16. Pemantauan ke KPP untuk pengendalian restitusi yang sudah melebihi prognosa.
17. Melakukan In House Training (IHT) pengembangan kompetensi Fungsional Pemeriksa Pajak.
18. Melakukan konseling bersama KPP terhadap penunggak pajak besar.
19. Meminta agar KPP secepatnya menindaklanjuti data-data yang diturunkan Kantor Pusat menjadi SP2DK/LHP2DK.
20. Melakukan pengawasan atas progress jumlah tindak lanjut data perpajakan, dan mengingatkan KPP untuk memperhatikan sesuai trajektori target.
21. Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* terkait strategi pengamanan penerimaan pajak dan pengamanan capaian IKU.
22. Persiapan bahan baku pemeriksaan serta Penyusunan KKA untuk diusulkan DSPP Kolaboratif
23. Melaksanakan pembahasan usulan DSPP
24. Melaksanakan asistensi coretax fungsi penagihan, IHT tentang lelang, asistensi DSPC dan sosialisasi blokir SABH, dan sosialisasi blokir dengan OJK dan perbankan.
25. Melaksanakan pekan penagihan serentak.
26. Mencari, mengolah, menganalisa data internal dan eksternal untuk disusun dalam basis data.
27. Monitoring percepatan penyelesaian pemeriksaan atas SP2 yang berpotensi cair di tahun berjalan
28. Himbauan pelaporan SPT Tahunan melalui publikasi media sosial;
29. Pelaksanaan kampanye simpatik melalui berbagai kegiatan, seperti acara *Spectaxcular*, Bazar UMKM Kemenkeu Satu, dll;
30. Pelaksanaan edukasi secara masif kepada wajib pajak;
31. Melaksanakan kegiatan supervisi, asistensi, dan pendampingan kepada KPP terkait capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024;
32. Melakukan pemantauan perkembangan kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan;
33. Intruksi penetapan WP NE secara jabatan kepada KPP terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria serta monitoring pelaksanaan NE secara jabatan pada masing-masing KPP sebagai mitigasi risiko kepatuhan Tahun 2026;
34. Menginstruksikan kepada KPP untuk melakukan whatsapp blast centang hijau kepada WP untuk melaporkan SPT Tahunan di awal waktu;
35. Melaksanakan imbauan pelaporan SPT Tahunan melalui voice blast;
36. Menyampaikan daftar WP Badan/OP Strategis yang belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 ke KPP untuk ditindaklanjuti (dalam bentuk penerbitan teguran, himbauan, STP, dan upaya lainnya);

37. Melakukan diskusi secara aktif dengan seksi pengawasan strategis untuk optimalisasi kepatuhan WP Strategis;
38. Melaksanakan koordinasi, bimbingan, solusi atas permasalahan dan pengawasan atas kegiatan pelayanan penerimaan SPT.
39. Melakukan Penyuluhan melalui kelas pajak, media audio (siniar) dan audio visual (media sosial);
40. Memberikan bimbingan pelaksanaan ketentuan kegiatan edukasi dan penyuluhan;
41. Monitoring pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan;
42. Melaksanakan bimbingan teknis (*sharing session*) PKM WRA baik secara langsung maupun daring; dan
43. Melakukan Rekrutmen Relawan Pajak untuk menjangkau lebih luas wajib pajak yang teredukasi.

B. Realisasi Anggaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur DJP yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memperoleh dana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA-15 Tahun 2024 sebesar Rp18.441.392.000,00 sedangkan realisasi dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA-15 sebesar Rp18.063.855.519,00. adapun realisasi pemanfaatan dana untuk DIPA BA-15, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Belanja Satker Tahun 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	015-119770	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	014	PAGU REALISASI PERSENTASE	1,331,810,000 1,296,368,000 (97.34%)	15,267,587,000 14,982,478,819 (98.13%)	1,841,995,000 1,785,008,700 (96.91%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	18,441,392,000 18,063,855,519 (97.95%)
				SISA	35,442,000	285,108,181	56,986,300	0	0	0	0	0	0	377,536,481
TOTAL				PAGU REALISASI PERSENTASE	1,331,810,000 1,296,368,000 (97.34%)	15,267,587,000 14,982,478,819 (98.13%)	1,841,995,000 1,785,008,700 (96.91%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	18,441,392,000 18,063,855,519 (97.95%)
				SISA	35,442,000	285,108,181	56,986,300	0	0	0	0	0	0	377,536,481

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran senilai Rp18.423.432.000 dan **realisasi anggaran Rp18.063.855.519 atau sebesar 98,05%**, yang rinciannya sebagai berikut:

Triwulan I : Realisasi anggaran triwulan I sebesar 20.26% digunakan untuk belanja awal tahun keperluan bagian/bidang dan keperluan rutin untuk operasional kantor antara lain keperluan perkantoran dan belanja pegawai.

Triwulan II : Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 46.02%, yang penggunaannya masih didominasi belanja seperti triwulan sebelumnya dan beberapa rencana kegiatan yang telah disusun bagian/bidang sudah mulai dijalankan untuk pencapaian target kinerja.

Triwulan III : Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III sebesar 72.02%, terjadi peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, karena telah terealisasinya anggaran sesuai rencana penyerapan anggaran triwulan III. Di Triwulan III ini juga bagian/bidang telah melakukan perjalanan dinas yang diperlukan dalam rangka visit lapangan dalam rangka pemeriksaan kepada wajib pajak dan penyelesaian sengketa pajak. Belanja modal Gedung dan Bangunan juga telah Sebagian besar terealisasi di triwulan ini.

Triwulan IV : Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar 98.05% terjadi peningkatan persentase penyerapan anggaran karena peningkatan volume pekerjaan untuk pencapaian target kinerja dan pencapian target kinerja pelaksanaan anggaran dengan target penyerapan belanja barang 90%, belanja modal 90%, dan belanja pegawai 95%.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung tahun 2024 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian pelaksanaan kontrak kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada rencana strategis serta visi dan misi Kementerian Keuangan.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah sesuai dengan yang ditargetkan. Dari 11 sasaran strategis yang telah ditetapkan, 9 sasaran strategis tercapai di atas 100%, 1 sasaran strategis dibawah 100%, dan 1 sasarang strategis masih N/A.

Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan aksi antara lain: kerja sama dan penguatan sinergi dengan pihak pemerintah daerah dan pihak eksternal DJP dalam rangka mengumpulkan data penggalian potensi; Manajemen Risiko yang *proper;* penurunan data yang berkualitas; penyediaan basis data penerimaan; peningkatan kompetensi SDM; Pengawasan Pemanfaatan Data; Monitoring kepatuhan SPT Tahunan; Pengawasan Penerimaan serta Pemeliharaan dan Peremajaan TIK.

Laporan Kinerja Tahun 2024 memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, sehingga diharapkan dapat memunculkan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Semoga Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Tarmizi

A. PRESTASI DAN PENGHARGAAN KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung pada tahun 2024 telah berhasil meraih pencapaian kinerja melebihi target penerimaan pajak tahun 2024 yakni sebesar 100,44%, sedangkan unit vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung terdapat 12 unit kerja yang melebihi target penerimaan pajak tahun 2024 dan 1 unit kerja yang tidak mencapai target penerimaan pajak tahun 2024. Capaian Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,7% dibandingkan dengan Tahun 2023.
2. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sangat Baik (100) Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Lingkup KPPN Palembang.
3. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung meraih Peringkat Ketiga Kinerja Akurasi Perencanaan Penarikan Dana Semester I Tahun 2024 – Kategori Pagu Kecil.
4. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung meraih Peringkat Kedua Kategori Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Besar.
5. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung meraih Peringkat Ketiga Kantor Wilayah DJP dengan Kreator Konten Teraktif Tahun 2024.

L A M P I R A N

1. Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						**30,00%**	100,93
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,93
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,44%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,44
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,80	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,80
	Customer Perspective						**20,00%**	104,95
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,53
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,22%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,22
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	117,53%	Max	P/L	19,00%	42,22%	117,53
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,37
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,37%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,37
	Internal Process Perspective						**25,00%**	118,54
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							114,50
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	109,00%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,70%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,50
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	117,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	112,44%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							118,24
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	100,00%	Max	P/M	14,00%	40,00%	115,61
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	83,00%	85,47%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	86,99%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						**25,00%**	114,72
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							109,44
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	91,20	Max	P/M	14,00%	33,33%	101,33
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	115,92%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,92
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,59

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

2. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sangat Baik (100) Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Lingkup KPPN Palembang.

3. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung meraih Peringkat Ketiga Kinerja Akurasi Perencanaan Penarikan Dana Semester I Tahun 2024 – Kategori Pagu Kecil.

4. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung meraih Peringkat Kedua Kategori Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Besar.
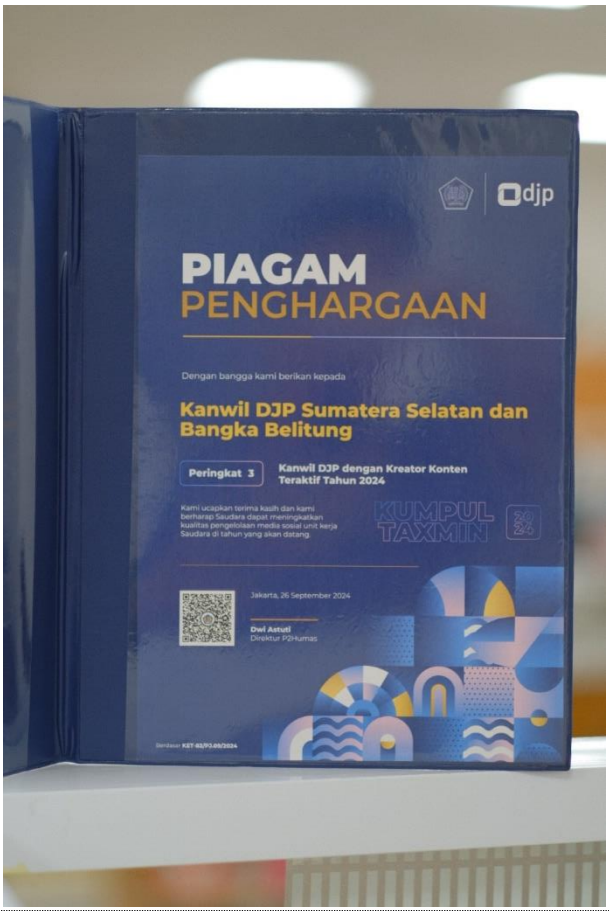
5. Piagam Penghargaan Kanwil DJP dengan Kreator Konten Teraktif Tahun 2024